

KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR SURAT AN- NISA AYAT 34 DAN 128

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu bentuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) Dalam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



Oleh :

MUHAMMAD AZIZI

301190012

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pembimbing I : Dr. H. Abdul Ghofar M. Ag
Pembimbing II: Nurfadliyati S. Ag., MA

Jambi, 10 April 2023

Alamat: Fak Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi Jl. Raya Jambi-
Ma. Bulian Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin dan
Studi Agama
UIN STS Jambi
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara (Muhammad Azizi) dengan judul "KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 DAN 128". telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Ghofar, M. Ag
Nip. 1961106993031001


Nurfadliyati, S. Ag., MA
NIDN. 2028039601

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azizi
Nim : 301190012
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Petai, 12 Juni 2001
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Koto Petai, Kec. Tanah Cogok, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Studi Al-Qur'an dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan 129"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan semestinya.

Jambi, 11 April 2023

Penulis



Muhammad Azizi
Nim. 301190012



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (Muhammad Azizi) NIM (301190012) dengan judul "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Studi Al-Quran dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan 128" yang dimunaqashahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023

Jam : 08.30-09.30 WIB

Tempat : Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Gedung GFB Wing C
Lantai 1 Ruang

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqashah dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Bambang Husni Nugroho, M. HI
NIP.1981122120071101001

Sekretaris Sidang : Dra. Fatimah Rahmiati
NIP. 196804061900121002

Penguji I : Drs. H. Moh. Yusuf HM. M. Ag
NIP. 196801051994031005


Penguji II : Muhammad Syachrofi, S. Ud., M. Ag
NIP. 199309052022031001

Pembimbing I : Dr. H. Abdul Ghaffar, M. Ag
NIP. 19791212 200901 1 015

Pembimbing II : Nurfadliyati, S. Ag. MA
NIDN. 2028039601

()
()
()
()
()
()

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama


Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720809 199803 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S Al-Hujurat : 13)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari banyaknya permasalahan *Nusyuz* (kedurhakaan) dalam keluarga yang dilakukan istri terhadap suami maupun sebaliknya, padahal di dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bagaimana penyelesaian untuk mengantisipasi terjadinya *Nusyuz*. Metode penyelesaian itu disebut sebagai metode mubadalah yang dimana metode ini menjelaskan tentang relasi tertentu baik laki-laki dan perempuan yang mana relasi tersebut mengandung nilai keadilan dan kemitraan, kesalingan dan prinsip resiprokal. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian *Nusyuz* dalam pendekatan qira'ah mubadalah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengungkap metode studi dokumen dan menggunakan pendekatan qira'ah mubadalah yang mana landasannya berbentuk teori mubadalah yang memungkinkan mengkaji teks-teks keislaman yang di landasi dan di kaji dengan spirit katauhidan yang dimana laki-laki dan perempuan di tempatkan dengan posisi kesetaraan atau sejajar sebagai subjek bagi kehidupan manusia.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa *Nusyuz* dan penyelesaiannya dalam perspektif mubadalah, bahwa konsep dan cara penyelesaiannya yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. An-Nisa [4]: 128 berlaku bagi kedua belah pihak yaitu suami maupun istri, dengan konsep menerima taat (*jalbu al-mashalih*) dan menolak *Nusyuz* (*dar'u al-mafasid*). Dengan penyelesaian QS. An-Nisa [4]: 128 dijadikan norma dan prinsip dalam memahami QS. An-Nisa [4]; 34. Sehingga ketika istri *Nusyuz*, tidak serta merta suami boleh memukul istri. Sebab, inti dari pengelolaan *Nusyuz* dalam Al-Qur'an adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, banyak Ulama tafsir yang menganggap memukul itu makruh, atau setidaknya *khilaf al-awla* (bertentangan dengan akhlak mulia). Jadi dalam relasi suami istri, hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk

keluarga, dan menjauhkan diri dari sikap pembangkangan terhadap komitmen dalam berumah tangga.

Kata Kunci : Al-Qur'an, An-Nisa ayat 34 dan 128, Nusyuz, Qira'ah Mubadalah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya dan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan akhir saya dengan baik dan sholawat beserta salam kita hadiahkan buat junjungan nabi besar kita Muhammad SAW, oleh karna itu skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayah saya Fauzi dan ibunda saya Habibah yang selalu penuh mensupport saya agar saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu berjuang untuk mendidik saya dari kecil sampai besar sekarang ini...

Saya juga sangat berterimakasih kepada kakak saya Aminah dan abang saya Abdul Muid yang selalu memotivasi saya supaya tugas akhir ini cepet terselesaikan dengan baik...

Dan saya juga berterima kasih kepada teman saya Sabri dan Zulhelmi yang telah membantu dan menyamangati saya penuh sehingga tugas akhir saya selesai dengan baik...

Dan kepada kakak Annisa Ulfitri dan Adek saya Ghina Nadia yang telah membantu mnyemangati saya menyelesaikan tugas akhir saya..

Dan kepada sahabat saya Azmi dan Asraf yang sangat memotivasi saya agar tugas akhir ini di selesaikan dengan baik dan benar..

Terima Kasih.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana beliau telah memberikan limpahan rahmat dan karuniannya supaya penelitian saya ini dapat terselesaikan dari pertama dan akhir dengan baik dan benar yang berjudul **“Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Studi Al-Qur’an dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan 128”**. dan sholawat beserta salam kita junjungkan buat baginda besar kita nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) untuk memperoleh gelar sarjana (S.Ag) pada studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Penulis ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofar, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing saya dan memberikan saran dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nurfadliyai, S. Ag., MA selaku Pembimbing II saya yang selalu membimbing dan memberikan semangat serta arahan kepada saya sehingga skripsi ini di selesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho, M.H.I selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Prof. Dr. As’ad Isma, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Dr. Abdul halim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
6. Bapak Dr. Ied Munir, M. Ag, M. Hum selaku Wakil Dekan I dalam bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



7. Bapak Dr. Edi Kusnadi, M. Fil. I selaku Wakil Dekan II di bidang Adminstrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
8. Bapak Dr. Masiyan, M Ag selaku Wakil Dekan III di bidang Kemahasiswaan dan bidang Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Kepada Staf Akademik yang selalu melayani dengan baik dalam proses menyelesaikan program akademik yang di jalani dari awal sampai akhir penyelesaian.
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang mendidik dan mengajar saya selama ini.
12. Terima kasih kepada Ayah, Ibu, Kakak, Abang dan Teman-teman mahasiswa Prodi Al-Qur'an dan Tafsir, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses penulisan Skripsi.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang sudah memotivasi dan dan memabntu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti sangat-sangat berterimakasih atas semua doa dan dukungannya sehingga Skripsi ini telah selesai di tulis dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi peneliti sendiri dan kapada pembacanya.

Jambi, 11 April 2023
Penulis

Muhammad Azizi
301190012

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| NOTA DINAS | i |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| ABSTRAK | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| PEDOMAN LITERASI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Batasan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Pustaka..... | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ | |
| A. Pengertian <i>Nusyuz</i> | 13 |
| B. Ayat-ayat Tentang <i>Nusyuz</i> | 15 |
| C. Penafsiran <i>Nusyuz</i> Menurut Ulama Tafsir | 16 |
| D. Macam-Macam <i>Nusyuz</i> | 32 |
| E. Langkah-Langkah Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Oleh Suami dan Istri..... | 36 |
| BAB III GAMBARAN PENDEKATAN QIRA'AH MUBADALAH | |
| A. Definisi Qira'ah Mubadalah | 41 |
| B. Sejarah Qira'ah Mubadalah | 44 |
| C. Konsep Mubadalah..... | 46 |
| D. Langkah Kerja Qira'ah Mubadalah..... | 47 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**BAB IV PENDEKATAN QIRA’AH MUBADALAH DALAM
PENYELESAIAN NUSYUZ**

| | |
|---|----|
| A. Penafsiran Ayat <i>Nusyuz</i> Dengan Menggunakan Qira’ah Mubadalah ... | 50 |
| B. Problematika <i>Nusyuz</i> Dalam Keluarga | 57 |
| C. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Dengan Pendekatan Qira’ah Mubadalah | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Alfabet

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ﺕ | , | ﺕ | T |
| ﺯ | B | ﺯ | Z |
| ﺕ | T | ﺕ | , |
| ﺕ | Ts | ﺕ | Gh |
| ﺝ | J | ﺝ | F |
| ﺡ | H | ﺡ | Q |
| ﺦ | Kh | ﺦ | K |
| ﺩ | D | ﺩ | L |
| ﺫ | Dz | ﺫ | M |
| ﺭ | R | ﺭ | N |
| ﺯ | Z | ﻭ | W |
| ﺱ | S | ﻩ | H |
| ﺶ | Sh | ﻩ | , |
| ﺱ | S | ﻱ | Y |
| ﺩ | D | | |

B. Vokal

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| أ | A | أ | A | إى | I |
| ا | U | أى | A | أو | Aw |
| أ | I | أو | U | أى | Ay |

C. Ta' Marbutah

Trasnliterasi untuk *Ta' Marbutah* ini ada Tiga macam:

- Ta Marbutah** yang mati atau mendapat *harakat suku*, maka transliterasinya adalah /h/.

| Arab | Indonesia |
|------|-----------|
| صلاة | Salah |
| مرأة | Mira'h |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. **Ta Marbutah** hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

| Arab | Indonesia |
|--------------|----------------------|
| التربية وزرة | Wizarat al-Tarbiyyah |
| مرأة الزمن | Mir'at al-Zaman |

3. **Ta Marbutah** yang berharkat tanwin, maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun.

| Arab | Indonesia |
|------|-----------|
| فجئة | Tan |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an disebut dengan kalam Allah yang dengan keshahihannya dan kesuciaannya dan memuat pesan-pesan kehidupan bagi manusia sebagai wujud sifatnya yang "Rahma", rasa kasih sayangnya kepada mereka tak terbatas. Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril. Al-Qur'an ini tidak hanya bacaan pokok bagi orang islam akan tetapi, Kitab ini mengatur kehidupan manusia supaya dapat menelusuri jati diri serta menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga tidak terlepas dari pedoman hidup manusia. Al-Qur'an sudah memberi pedoman untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.¹

Nusyuz menurut bahasa ialah kedurhakaan dan pembangkang. Secara istilah *Nusyuz* merupakan meninggalkan kewajiban bersuami istri dengan tindakan tidak seling tanggung jawab atau acuh tak acuh yang di lakukan oleh suami istri. Tetapi pada umumnya *Nusyuz* di terjemahkan sikap durhaka atau kedurhakaan. Ulama Hanafiyyah berpendapat *Nusyuz* adalah suatu sikap yang tidak senang yang terjadi baik pria serta wanita, sementara Ulama Syafi'iah mendefinisikan *Nusyuz* ialah bentuk perselisihan yang di lakukan antara suami dan istri. Pendapat yang serupa yang di jelaskan oleh Ulama Makiyyah degan istilah permusuhan antara suami istri. Sedangkan Ulama Hambali mengartikan *Nusyuz* sebagai wujud ketidaksenangan antara suami dan istri yang di sertai dengan hubungan yang tidak baik.²

Nusyuz adalah suatu hal yang sering kali terjadi antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hancurnya suatu ikatan pernikahan yang terjadi karena tidak dapat berjalannya aturan yang di tetapkan oleh Allah SWT untuk berumah tangga

¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2007), 13.

² Dudung Abdurohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 93.



berupa hak dan kewajibannya, namun dari pada itu, Allah membagikan suatu bentuk usaha berantisipasi supaya tidak terjadinya perceraian. Antisipasi yang di katakan dalam Al-Qur'an ialah *Nusyuz* di pihak istri terdapat dalam (Q.S An-Nisa (4) : 34), dan *Nusyuz* terhadap suami ada di (Q.S An-Nisa (4) : 128)

Nusyuz dari pihak istri secara tekstual Q.S An-Nisa (4) : 34 yang berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S An-nisa (4): 34)

Ayat ini mengatakan bahwa “Wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap pembangkang terhadap suaminya”. dan Ulama Tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan istri yang *bernusyuz* yaitu istri yang membangkang terhadap suaminya, tidak mau menuruti perintah dari suaminya, bersifat sombong kepada suaminya dan bermaksiat kepada Allah SWT.³

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan usaha untuk yang di lakukan suami adalah “Beri nasihat kepada mereka serta pisahkan dari tempat tidur atau ranjang mereka serta pukul lah”. Ulama Tafsir Wahbah Az-Zuhayli menafsirkan ayat tersebut dengan menasihati mereka terlebih dahulu serta memberi petunjuk,

³ Abi Abdillah bin Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami Al-Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2010), 154.

jika tidak juga taat patuh kembali maka pisahkanlah tempat tidur mereka, jika tidak juga taat maka pukul lah mereka, kemudian jika tidak juga taat maka uruslah dua hakim dari kerabat dekat ataupun jauh.⁴

Nusyuz dari pihak suami secara tekstual dalam Q.S An-Nisa (4) : 128 yang berfirman :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Q.S An-Nisa (4): 128)

Ayat ini menjelaskan bahwa “Kalau wanita cemas terhadap *Nusyuz* atau sikap pembangkang dari suaminya” seorang Ulama Tafsir Imam Ibnu Jarir At-Thabari mendefinisikan *Nusyuz* di pihak suami dengan sikap sombong dan angkuh. Adapun karena alasan tidak suka terhadap beberapa faktor seperti tidak tua dan cantik. Ulama Tafsir Imam Al-Syaukani mendefinisikan perbedaan seperti *Nusyuz* dengan I’radh ialah *Nusyuz* itu menyimpang sedangkan I’radh ialah tidak berbicara kepada istrinya dan tidak sopan kepada istrinya.

Dalam hal dewasa ini telah berkembang dengan istilah teori mubadalah. Istilah ini berkembang dalam bentuk perspektif dalam relasi tertentu baik laki-laki dan perempuan yang mana relasi tersebut mengandung nilai keadilan dan kemitraan, kesalingan dan prinsip resiprokal. Mubadalah dikenal pada tahun 2012 oleh Faqihuddin Abdul Qadir, seorang Ulama yang sering mengkaji masalah tentang kesalingan atau kesetaraan gender namun sedemikian itu di terbitkan buku yang berjudul Qira’ah Mubadalah. Qira’ah Mubadalah ialah landasannya berbentuk teori Mubadalah yang memungkinkan mengkaji teks-teks keislaman yang dilandasi dan dikaji dengan spirit katauhidan yang dimana laki-laki dan

⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2003), 57.

perempuan ditempatkan dengan posisi kesetaraan atau sejajar sebagai subjek bagi kehidupan manusia.⁵

Ada dua faktor yang melatar belakangi metode mubadalah, antaranya sosial serta bahasa. Faktor sosial membahas cara pandang masyarakat yang mayoritas menyuarakan atau mengungguli pria dalam memahami agama dan perempuan sebagai pelengkap, sebagaimana pada kasus bidadari untuk pria yang sholeh, tafsir ini lahir dari dalam pertanyaan akal kasadarann pria, ia lebih cenderung menjawab kerisauan pria serta memenuhi harapan yang terdapat dari pikiran mereka. sementara harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek yang tidak di pertimbangkan, perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran agama, perempuan seringkali menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua. Sedangkan faktor bahasa adalah bentuk-bentuk bahasa arab, sebagai teks-teks sumber islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk plural dalam semua bentuk kata atau kalimat.

Mubadalah lahir karena adanya pemahaman masyarakat yang mana teks-teks islam banyak mengunggulkan dan berpihak pada laki-laki yang melebihi perempuan. Al-Qur'an hadir ialah untuk laki-laki dan perempuan maupun dengan Nabi. Akan tetapi pada realitanya seringkali penggunaan ayat Al-Qur'an dan hadis hanya terfokus untuk laki-laki saja. Oleh karena itu mubadalah mengingatkan kita bahwa dalam pembacaan dan pemaknaan ayat Al-Qur'an harus disertai dengan spirit mubadalah. Agar kemitraan dan keseimbangan tujuannya yaitu laki-laki dan perempuan. Mubadalah memang sangatlah penting dan berguna untuk di jadikan kesadaran, baik dalam lingkungan keluarga maupun negara. Dalam lingkungan keluarga sangat dianjurkan terciptanya relasi kemitraan atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang setara. agar tujuan dari pernikahan tersebut tercapai dengan baik.⁶

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta, 2019), 59.

⁶ Ahmad Mulyadi, *Relasi Laki-laki Dan Perempuan* (Melabrak Tafsir Teks, Menakar Realita, 2014), 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Upaya untuk tercapainya tujuan suatu pernikahan yang harmonis, Islam merumuskan dengan kata “*Mu’asyarah bi al-Ma’ruf*” ialah saling mempergauli dengan baik. Namun dalam perjalanan rumah tangga pasti tidak memungkinkan berjalan dengan baik dan damai. Konflik pertengkaran dan perdebatan ialah suatu hal yang wajar terjadi di dalam berumah tangga. Tidak jarang lagi masalah tersebut menjadikan istri durhaka kepada suaminya ataupun sebaliknya suami lupa terhadap kewajibannya terhadap istri yang disebut *Nusyuz*.

Adapun usaha untuk berantisipasi perceraian Allah SWT memerintahkan untuk berdamai antara suami dan istri dengan baik. Dalam hal ini juga istri bisa membatalkan diri dari hak suaminya dibolehkan segala hak dan setengahnya yang menggambarkan kemestian laki-laki, dalam hal kebutuhan pokok berupa tempat tinggalnya. Suami boleh mengaku dengan hal yang di lakukan seorang istri. dan tidak ada dosa bagi istri yang memberontakan terhadap suaminya. Serta tak ada lagi toleransi baik istri ataupun suami dengan terjadinya hal yang semacam itu.

Dengan permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian *Nusyuz* tersebut Hamka memandang ada bentuk kesenjangan atau ketimpangan antara suami dan istri, jika istri *Nusyuz* suami diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk menasihati, memisahkan ranjang atau pindah kamar dan yang lainnya lagi memukul istrinya.⁷ Namun pada halnya jika suami *Nusyuz* maka penyelesaiannya ialah meminta pemaafan ke istrinya supaya merelakan hak yang sewajarnya yang ia terima supaya tercapainya keharmonisan dan perdamaian. Hal yang semacam itulah Islam dipandang sebagai agama yang mengajarkan ketidakadilan. maksudnya ialah ketidakadilan dalam relasi suami istri.

Berdasarkan Dr. Ramizah Wan Muhammad bahwa Allah mengatakan istilah An-Nisa sebesar 57 kali dan Ar-Rijal sebanyak 57 kali di dalam Al-Qur’an. Hal ini menunjukkan terhadap kesetaraan laki-laki serta wanita. Serta Hamka juga beropini perempuan menerima tanggungan yang sangat tinggi serta mulia, memiliki kesamaan tugas seperti laki-laki, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang setara di antara keduanya.

⁷ Hamka, *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Shah Alam: Pustaka Dini, 2009), 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan permasalahan yang dijelaskan diatas terhadap *Nusyuz* dan penyelesaiannya. Bilamana teori Mubadalah diaplikasikan kepada permasalahan *Nusyuz* dan penyelesaiannya seperti di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang memperuntukan kewenangan kepada suami jika istri *Nusyuz* dalam hal menasihati, memisahkan tempat tidur dan memukul, oleh karena itu bagaimana teori Mubadalah menerapkannya serta akan seperti apa dampak selanjutnya, apakah akan muncul masalah seperti yang dilakukan suami memukul istri karena kesalingan dan bagaimana bentuk penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 yang mengatakan jika suami yang *Nusyuz* kewenangan yang dimiliki oleh istri hanya harmonis dan apakah hal ini juga istri boleh dapatkan ketika *Nusyuz*.

Dengan adanya permasalahan yang dijelaskan di atas penulis tertarik mengkaji atau meneliti bagaimana cara kerja teori Mubadalah dalam hal penyelesaian *Nusyuz*, dengan judul “Konsep *Nusyuz* dalam perspektif qira'ah mubadalah studi Al-Qur'an dan Tafsir dengan surat An-Nisa ayat 34 dan 128 “.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Rumusan Masalah

Sesudah membahas latar belakang tadi, maka penulis dapat mengetahui rumusan persoalan menjadi berikut :

1. Apa Tinjauan Umum Tentang *Nusyuz* ?
2. Bagaimana Gambaran Pendekatan Qira'ah Mubadalah ?
3. Bagaimana Penyelesaian *Nusyuz* Menurut Pendekatan Qira'ah Mubadalah ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup persoalan atau upaya membatasi ruang lingkup persoalan yang terlalu luas dan lebar sebagai akibatnya penelitian itu lebih mampu fokus untuk dilakukan.

Namun dalam penelitian ini penulis ingin membatasi dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang membahas tentang *Nusyuz* secara internal yaitu lahir asal kebiasaan yang jelek seperti malas dan tidak perhatian antara suami serta istri. dan ayat 128 yang membahas *Nusyuz* secara eksternal yg di akibatkan pesona berasal dari luar, atau orang ketiga yang membentuk suami dan istri berpaling asal rumah tangga. Maka dari itu langkah-langkah penyelesaian *Nusyuz* antara suami dan istri dengan menggunakan perspektif Qira'ah Mubadalah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menggunakan adanya pembahasan yg disebutkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan serta kegunaanya diantaranya menjadi berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui tinjauan umum tentang *Nusyuz*.
 - b. Mengetahui gambaran pendekatan qira'ah mubadalah.
 - c. Mengetahui bagaimana penyelesaian *Nusyuz* dengan menggunakan pendekatan qira'ah mubadalah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memperluas Ilmu dan paham atas *Nusyuz* perspektif mubadalah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penelitian tentang hasil analisis penerapan qira'ah mubadalah dalam penyelesaian *Nusyuz*.



E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu bentuk hal yang melakukan atau membutuhkan pengkajian secara akurat serta menyeluruh terhadap suatu karya tulis yg pernah di proklamirkan berkenaan dengan judul yang diteliti. Oleh karena itu kajian terhadap Konsep *Nusyuz* Perspektif Qira'ah Mubadalah bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi penelitian ini sebelumnya sudah banyak buku, tesis, jurnal dan skripsi yang membahas tentang tema ini yaitu *Nusyuz*.

Tinjauan pembelajaran ini menyimpulkan bahwa prinsip kesetaraan terhadap suami istri yang di tuntun di dalam Al-Qur'an adalah bentuk dari pemikiran moderen, namun dapat disimpulkan bahwa *Nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri saja melainkan terjadi kepada suami juga. Penelitian ini hanya fokus kepada bentuk kasus penyelesaian *Nusyuz* dengan melalui pendekatan Qira'ah Mubadalah yang dimana yang memiliki sifat objek yang sama.

Dengan berkembangnya cara untuk mencari suatu pembahasan yang dilakukan untuk mengetahui *Nusyuz* seperti di dalam buku, tesis, skripsi dan artikel.

Dalam hal ini ada sebuah buku yang berjudul “Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an” Karya Syaikh Abdul Halim Hasan. Buku tersebut membahas tentang persoalan mengenai konsep *Nusyuz* menurut Tafsir Al-Ahkam.

Skripsi yang tulis oleh Muhammad Ilma yang berjudul “Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia” pada tahun 2019 skripsi ini diterbitkan, dan dengan adanya kontekstualisasi konsep *Nusyuz* di Indonesia.⁸ Maka dengan penelitian ini membahas tentang suatu perintah pemukulan terhadap istri yang *Nusyuz* yang di anggap sebagai pembenaran untuk melakukan melakukan kezaliman dalam berumah tangga. Penelitian ini adalah objek kajian khusus kepada pemukulan istri yang *Nusyuz* dan semua persoalan penyelesaian kasus *Nusyuz* baik istri maupun suami.

Jurnal yang berjudul “*Nusyuz* serta Penyelesaiannya dalam Al-Qur'an baik antara Q.S. An-Nisa (04) : 34 serta 128” yg ditulis oleh Andi Raita Umairah

⁸ Mughniatul Ilma, *Kontekstualisasi Nusyuz Di Indonesia*, Jurnal Tribakti, Vol. 30. edn. 1 (Januari-Juni 2019), 47-64.

Syarif serta diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penelitian ini menganalisis perihal perbandingan *Nusyuz* dan cara solusinya perspektif Q.S. An-Nisa 34 dan 128. Penelitian ini khusus fokus ke kajiannya ke tafsir Muqarran. Sedangkan dalam penelitian ini ialah teori mubadalah.⁹

Jurnal yg berjudul “Pemahaman Ulama kontemporer Indonesia perihal *Nusyuz* dan penyelesaiannya pada surah An-Nisa (04): 34” yang ditulis Annalia. Skripsi tersebut diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini meneliti perihal pendapat ulama pada masa ini Indonesia mengenai *Nusyuz* dan cara penyelesaian nya khususnya *Nusyuz* istri pada Q.S. An-Nisa (04): 128. Suatu perbedaan pada penelitian ini artinya objek penelitiannya, yg hanya meneliti tentang pendapat ulama pada masa ini Indonesia terhadap penyelesaian *Nusyuz* istri, sedangkan pada penelitian ini, membahas pendapat Ulama klasik dan pada masa ini terhadap penyelesaian *Nusyuz* istri dan *Nusyuz* suami.¹⁰

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui persamaan serta disparitas nya menggunakan penelitian-penelitian yang pada maksudnya ialah, adapun persamaan nya sama-sama membahas perihal *Nusyuz*, namum berbeda fokus kajian serta tujuan penelitiannya. Pada penelitian ini bermaksud menelaah perihal *Nusyuz* istri serta pula *Nusyuz* suami, dimana dengan mengambil konsep penelitian qira’ah mubadalah. dengan demikian penekanan kajian ini menarik diteliti sebab belum ada akibat penelitian yg mengungkap wacana *Nusyuz* suami dan *Nusyuz* istri menggunakan konsep qira’ah mubadalah.

⁹ Andi Raita Umairah Syarif, *Nusyuz Dan Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqarran Antara Q,S. An-Nisa (04) : 34 Dan 128 (Skripsi S-1, Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2016).*

¹⁰ Annalia, *Pemahaman Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Nusyuz Dan Penyelesaiannya Dalam Surah An-Nisa (04) : 34 (Skripsi S-1, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “ *Method* ” adalah suatu sarana antara lain metode adalah sarana untuk mengumpulkan informasi atau data yang telah di peroleh untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam sains.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni suatu jenis metode mengumpulkan dan menyimpulkan data secara sistematis untuk mencari berbagai sumber yang ada dalam buku dan karya tulis lainnya, termasuk hal penelitian, baik yang di terbitkan maupun tidak di terbitkan guna untuk mencari jawaban atas permasalahan yang di hadapi.

1. Sumber dan Jenis data

a. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber data yang sesuai untuk ini adalah sumber data dari dokumentasi. Dengan demikian, sumber data dokumentasi adalah referensi data yang di gunakan sebagai bahan referensi terkait dengan masalah yang di teliti. Penelitian ini menggunakan data berupa perpustakaan seperti buku, jurnal dan literatur ilmiah.

b. Jenis Data

Secara umum jenis data di bedakan menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder :

1. Data Primer adalah data yang memberikan data kepada peneliti selama proses pengumpulan data. dalam penelitian ini data utama adalah kitab Qira’ah Mubadalah yang di tulis oleh Faqihuddin Abdul Qadir.
2. Data Sekunder berupa buku dan teks. sumber data sekunder yang di gunakan penulis berupa tafsir dan sastra, fiqh dan artikel berupa resensi, artikel yang membahas tentang *Nusyuz* dan solusinya menurut teori Mubadalah.¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹¹ Nashruddin Baidar Umar dan Erawati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 27-

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan atau penghimpunan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi ialah menelaah berbagai referensi dari berbagai literatur seperti buku dan majalah untuk mengumpulkan data yang di perlukan.

Dalam penelitian ini data dokumentasi yang dicari ialah berupa Al-Qur'an, kitab, artikel dan jurnal lainnya. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah dengan mencari referensi yang ingin diteliti kemudian di analisis dan disimpulkan.¹²

3. Metode atau Teknik Analisi Data

Setelah data terkumpul, kemudian di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. dengan kata lain metode yang di gunakan dalam menganalisis semua data dalam bentuk teks dan menggambarkan pendekatan tertentu menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi secara objektif dan sistematis berbagai karakteristik khusus dari pesan dan generalis. Akan adanya analisis ini pertama kali di gunakan dalam hal pertidaksamaan solusi umum *Nusyuz* dan kemudian secara khusus dibahas dalam teori Mubadalah.

Berikut langkah-langkahnya :

- a. Menggali prinsip-prinsip universal yang tidak terikat gender
- b. Menemukan ide pokok ayat tanpa memperhatikan jenis kelamin objek yang di sebutkan.
- c. Menunjukkan gagasan utama yang di turunkan dari langkah sebelumnya mengenai gender yang tidak di sebutkan dalam teks.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Kencana, 2016), 182.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi diskusi tertulis, studi ini di bagi menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab I Penelitian ini memuat kata pengantar yang melatarbelakangi mengapa penulisan ini di perlukan, keterbatasan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistim penulisan.

Bab II Menjelaskan pengertian *Nusyuz*, ayat-ayat tentang *Nusyuz* dan penafsiran *Nusyuz* menurut Ulama Tafsir.

Bab III Membahas tentang pengertian Qira'ah Mubadalah, sejarah Qira'ah Mubadalah dan langkah kerja Qira'ah Mubadalah .

Bab IV Berisi tentang penafsiran ayat *Nusyuz* menggunakan Qira'ah Mubadalah, problematika *Nusyuz* dalam keluarga serta penyelesaian *Nusyuz* dengan menggunakan Qira'ah Mubadalah.

Bab V Berisi kesimpulan penelitian yang meliputi dua sub bab yaitu beberapa kesimpulan dan rekomendasi penlitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

A. Pengertian Nusyuz

Menurut KBBI kata *Nusyuz* secara bahasa ialah kedurhakaan atau membangkang antara suami dan istri dalam berumah tangga.¹³ Abu Ubaid mengatakan bahwa kata “*Nusyuz*” adalah bentuk sesuatu yang kental dan keras. *Nusyuz* mengatakan bahwa bila dipahami mengandung arti irtifa' (keunggulan). Artinya istri yang melanggar atau menyimpang dari hak dan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. ia berkompromi dalam perilakunya sebagai istri yang unggul dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dengan kata lain, *Nusyuz* berarti kemaksiatan, yaitu. Jika seorang wanita atau pria itu meninggalkan tugasnya. *Nusyuz* dari sisi perempuan, misalnya ketika seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya. Kemudian *Nusyuz* suami, yaitu ketika suami mendiamkan istrinya atau bersikap acuh tak acuh terhadapnya. *Nusyuz* secara definitif didefinisikan sebagai: “Kedurhakaan oleh seorang istri kepada suaminya terhadap apa yang telah Allah wajibkan baginya”. *Nusyuz* merupakan fenomena yang sebenarnya bersumber dari perempuan, namun terkadang juga dari laki-laki, meskipun bisa bersumber dari keduanya, saling menyalahkan dan mencemooh. Ulama fikih menyajikan *Nusyuz* dalam pengertian yang lebih umum, mereka menyatakan bahwa *Nusyuz* bisa dari sisi istri atau suami, melihat konteks ayat di atas.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 853.

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), 52.

Pada umumnya, *Nusyuz* berarti melepaskan komitmen pernikahan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *Nusyuz* hanya dilaksanakan oleh istri atau suami.¹⁵ Para ahli menafsirkan kata *Nusyuz* yang terdapat dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Imam Ar-Raghib mendefinisikan bahwa *Nusyuz* berarti “perkelahian terhadap pasangannya sendiri istri dan suami” dan :menjaga pria atau wanita seseorang dan membesarkan hubungan terlarang”.

Ath-Thabari juga mengartikan bahwa *Nusyuz* berarti “membangkang suaminya atau mendiamkan istrinya untuk tujuan dosa” (yaitu membangun hubungan yang tidak sah). itu juga memperluas makna ke dalam bentuk “berpaling atau membantah pasangannya dengan kebencian dan membelakangi pasangannya “. ia juga menyatakan bahwa makna dari arti kata *Nusyuz* adalah “kebangkitan” atau “keunggulan” dan ia kemudian menukil beberapa ulama otoritatif dalam pemahaman mereka tentang kata tersebut. dia mengutip beberapa orang yang menganggap *Nusyuz* ini berarti “membenci pasangannya dan berdosa terhadapnya”.¹⁶

Ahmad Ali menafsirkan istilah kata *Nusyuz* secara sederhana sebagai “pembangkang”. Sedangkan Muhammad As'ad juga mendefinisikannya sebagai bentuk “kesedihan hati” dan menerangkan arti dari *Nusyuz* secara harfiah yaitu “perlawanan” yang terdiri dari kesengajaan seorang wanita terhadap suaminya atau kesengajaan seorang pria terhadap istrinya, dia juga menyebut “perlakuan tidak adil”. Dalam konteks ini, memperlakukan istri secara tidak adil berarti pelanggaran yang disengaja dan serius terhadap perjanjian perkawinannya. Perlakuan tidak adil ini bisa datang oleh laki-laki atau perempuan.

Imam fakhr Ad-Din berkata bahwa *Nusyuz* bisa melalui kata-kata (*qaul*) atau melalui perbuatan (*fa'al*). jika seorang pria atau wanita berkata kasar kepada seorang wanita, itu ialah *qoul*. dan ketika seorang pria menidurkan istrinya tetapi

¹⁵ Syaikh Abu Zainuddin Ali Al-Mu'iri, *Cahaya Hati* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 141.

¹⁶ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayani 'An Ta'wil Ayil Qur'an* (Jazirah: Dar Hajr, 2003), 548.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dia membantah atau melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak patuh kepada suaminya. ini menurut *fa'al*, yaitu perbuatan.¹⁷

Nusyuz itu haram. karena bertentangan dengan sesuatu yang ditetapkan oleh agama melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam hubungannya dengan Tuhan, penjahat berhak menerima dosa, dan dalam hubungannya dengan suami dan keluarga, itu merupakan pelanggaran dalam kehidupan suami dan istri. Atas tindak pidana tersebut, pelaku diancam akan kehilangan haknya sebagai istri atau suami saat *Nusyuz*.

B. Ayat-Ayat Tentang Nusyuz

Berdasarkan indeks didalam Al-Qur'an karangan Azharuddin Sahil, beliau menyatakan bahwa ayat-ayat yang menyebutkan tentang *Nusyuz* dalam Al-Qur'an ada di dua tempat, yaitu surat An-Nisa ayat 34 dan An-Nisa ayat 128.¹⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ قَالِ الصِّلِحْتُ فَنَبْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar..” (QS. An-Nisa (4) : 34)

¹⁷ Ashghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2007), 72-73.

¹⁸ Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur'an: Panduan Mudah Mencari Ayat Dan Kata Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 575.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُسُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa : 128).

C. Penafsiran Nusyuz Menurut Ulama Tafsir

Dalam kajian ini, pokok pembahasan *Nusyuz* dibahas dari perspektif pemahaman penelitian klasik dan moderen.

Turunya Ayat 34 Wahyu Surat Al-Nisa tentang peristiwa Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, istri seorang sahabat Ansar saudara Bani Balharits yang mengadu kepada Rasulullah SAW sebenarnya suaminya telah memukulinya, ia mengadu terhadap Rasulullah SAW bersama ayahnya. Pada saat pertama Nabi SAW diperbolehkan untuk mengkritik suaminya. Akan tetapi kemudian Habibah dipanggil kembali dan Rasulullah SAW bersabda malaikat.

Jibril AS menurunkan ayat ini (QS. Al-Nisa ayat 34) lalu berkata: “Kita menginginkan sesuatu, dan Tuhan menginginkan sesuatu, dan apa yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik”.¹⁹

Ayat 34 dan ayat 128 surat An-Nisa sama-sama menerangkan *Nusyuz*. Pertama kalakuan *Nusyuz* dilakukan oleh istri salah satu pasangan di kalangan Anshar, QS An-Nisa ayat 34 kemudian diturunkan untuk memahami jawaban Nabi SAW sebagai menunda hukuman Qisas. Kedua, dalam ayat 128, riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan kalakuan seorang laki-laki yang tergolong *Nusyuz* karena perasaannya terhadap istrinya sudah berkurang. Riwayat Abu Daud tidak menunjukkan kalakuan *Nusyuz*, namun istri Nabi SAW, Zam'ah, menutupi kekhawatirannya (tentang kemungkinan *Nusyuz*) dengan memberikan

¹⁹ Ali ibn Ahmad Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an* (Dimam: Dar Al-Islah, 1992), 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“penghargaan” kepada Nabi SAW. Dapat dipahami bahwa kedua ayat ini mencerminkan hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga menurut perilaku *Nusyuz* yang mungkin bisa dipraktikkan di antara keduanya.

1. Pemahaman Ulama Klasik

Selain di era klasik dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19, pola pemahaman juga dapat dilihat dalam studi klasik. Ulama klasik menggunakan Hadits sebagai sumber tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Pada tafsir periode pertama dan pada tafsir periode kedua, tafsir Al-Qur'an cenderung berbentuk tafsir bi al-mathur/bi al-riwayat, mengambil Hadits Nabi SAW dan kisah-kisah para Nabi. Sahabat Al-Qur'an (asar), sebagai sumber utama.²⁰

Tafsir klasik yang akan menjadi pokok kajian ini, misalnya. Muhammad ibn Jarir Al-Tabari 60 (w. 310 H) dalam bukunya *Jami Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Mahmud Ibn Amr al-Zamakhshari (w. 538 H) dalam karyanya *Al-Kashshaf An Haqaiq Ghawamid Al-Tanzil*, Muhammad ibn Umar Al-Razi (v. 606 H) dalam karyanya *Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir Ahkam Al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi* dan Nasir Al-Din Al-Baidawi (wafat 685 H) dalam bukunya *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*.

Kelima kitab Tafsir tercantum memiliki gaya tersendiri berlandaskan pendekatan yang berbeda; model bi-l-ma'thur di *Jami Al-Bayan*; pola bi-l-ra'yi dalam *Al-Kashshaf* dan *Anwar Al-Tanzil*, *Al-Kashshaf* disebut juga dengan gaya Ishari; Aliran filosofis *Mafatih Al-Ghaib*, anggapan lain menyatakan masuk dalam tafsir ilmiah, dan aliran Fiqhi karena cenderung memakai pendapat mazhab Syaf'i; dan gaya Fiqhi dalam *Al-Jami Li-Ahkam Al-Qur'an*.²¹

Alasan penulis memilih tafsir tersebut karena kajian periode ulama zaman klasik, selain itu kelima ulama juga membahas masalah *Nusyuz* dan solusinya.

²⁰ Husein Al-Dhahabi, *Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Mesir: Maktabah Wahbah, tt), 76-79.

²¹ Hujair Sanaky, *Metode Tafsir Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Mufasssirun* (dalam *Al-Mawarid* edisi XVIII, 2008), 1-22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selanjutnya, mari kita lihat penafsiran Al-Tabari (w. 310 H), pola bi-al-mats'ur mudah dikenali dengan banyaknya hadits yang dijadikan sumber tafsir.

Di kemukakan oleh Al-Tabari, penafsiran ayat ini dibagi mengikuti batasan pada lafaz/tema tertentu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِمَا كَفَى اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Mengenai lafal “*wa al-lati takhafuna nusyuzahunna*”, Al-Tabari (w. 310 H) menjelaskan adanya perbedaan pendapat tentang makna kata “*khauf*” antara makna “mengetahui” (sebagai syarat *Nusyuz* harus diketahui) atau “prasangka” (disebutkan dari asal kata *Nusyuz*, artinya “terangkat”, (sekaligus merujuk pada maksiat yang perbuat oleh pasangannya (*al-zauj*)).

Hadits Ikrimah, jika perilaku *Nusyuz* masih berbentuk memungkinkan, merujuk pada keadaan, kemaksiatan dalam masalah Makruf.²² Hadis dari rawi pertama Al-Sadi, *Nusyuz* artinya, “kebencian istrinya”. (Dari Ibnu Zaid artinya, “maksiat istri”. (Dalam *athar* dari Ibnu Abbas artinya, “istri tersebut melakukan *Nusyuz*”).

Ketika Al-Tabari (wafat 310 H) membantah perilaku *Nusyuz*, ia mengartikan kata *Faizuhunna* sebagai “tuduhan berdasarkan ilmu Al-Qur’an”. Belakangan, Al-Tabari menafsirkan kata *Wahjuruhunna* dan pembahasannya dalam penjelasan yang panjang; (1) memisahkan tempat tidur dan tidak memberikan makanan rohani, (2) memisahkan tempat tidur sampai dia (ingin) kembali (dengan patuh) berbagi tempat tidurnya dengan suaminya, (3) tidak mendekati tempat tidurnya sampai (karakter) kembali ke jadilah wanita yang disukai suaminya, (4) memarahinya secara lisan “Aku akan memisahkan tempat tidurnya”. diakhiri dengan pukulan yang tidak meninggalkan jejak.

²² Al-Tabari, *Jami Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Al-Zamakhshari (w. 538 H) artinya *Nusyuz* dengan kata *Nusyuz*. Secara harfiah berarti “tombak tegak” atau unta dengan punuk besar. Makna ungkapan tersebut adalah sikap membangkang kepada suami dan menenangkan serta membuatnya gelisah di tempat tidur, al-muraqad sebagai kinayah jimak atau sex, juga berarti pembacaan Al-Madaji sebagai Al-Madja’i (tempat tidur) atau Al-Madtaja’i.²³

Untuk mengenali perilaku *Nusyuz* ini Al-Zamakhshari (w.538 H) mengartikan cara kedua (*wahjuruhunna*) “menegur” dengan bersikap benci terhadap perilaku *Nusyuz* istri, dan bersabar terhadapnya. Dengan menambahkan hadis dalam Al-Bukhari, dan riwayat dari Asma bint Abu Bakar.²⁴

Al-Razi (w. 606 H) mengkaitkan kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini dengan QS. An-Nisa ayat 32 dalam tafsirnya “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain”.

Al-Razi (w. 606 H) mengatakan bahwa selain wanita Salihat, ada wanita *Nusyuz*. *Al-Khauf* ibarat perumpamaan keadaan atau perasaan hati dengan firasat akan sesuatu yang tidak menyenangkan di masa depan dengan mengandalkan penjelasan Imam Syafi’i.²⁵

Nusyuz bisa berupa perkataan atau perbuatan. Misalnya dengan kata-kata ketika dia (perempuan itu) berbicara, gaya bicaranya (berbicara) berubah. Dalam praktiknya, ketika seorang suami menginginkan istrinya di ranjang, dia menolak. Jika semua tanda ini muncul, Anda mungkin khawatir dengan istri *Nusyuz*. Karena sikap seperti itu adalah sifat buruk, atau bahkan mungkin kesalahan.²⁶

Ada dua *mas’alah* pengucapan untuk meninggalkan *Nusyuz*. *Pertama*, lagi-lagi bersandar pada Imam Syafii Al-Razi (wafat 606 H), beliau bersikeras melakukan ketiga cara tersebut secara berurutan dan bertahap.

²³ Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf*, 506.

²⁴ Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf*, 508.

²⁵ Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, 71.

²⁶ Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Al-Wazu berkata kepadanya (wanita itu): “Bertakwalah kepada Allah, aku berhak atasmu dan untuk kembali (taat) mengetahui bahwa ketaatan adalah kesenanganmu.” tidak bisa langsung di pukul.²⁷

Jika itu tidak berhasil, putuskan dia di tempat tidur tanpa berbicara dengannya dan berulang kali ingatkan dia 2 kali saat dia masih *Nusyuz*. Kalau tidak berhasil, bisa dipukul, lebih baik jangan. Al-Razi (wafat 606 H) menambahkan tafsirnya terhadap kisah Umar bin Khattab Ra. “Seorang pria yang memukul istrinya tidak lebih baik daripada yang tidak memukul”.²⁸

Pendapat lain juga menyatakan. Pukul dengan “handuk”, tidak dengan cambuk atau tongkat. maupun dengan menendang (dengan kaki). Dalam *mas’alah* kedua terdapat perbedaan pendapat di antara para Sahabat, salah satunya adalah kisah Ali bin Abi Thalib yang menganjurkan untuk melakukan cara ini secara bertahap-tahap atau persatu (Tartib).

Dulu, Al-Razi sering mengandalkan pendapat Imam Syafi’i. Al-Qurtubi (wafat 671 H) mengatakan bahwa ayat ini memuat sebelas *mas’alah* (bagian) yang memuat penjelasan hukum dari berbagai mazhab.

Makna *Nusyuz* dari berbagai riwayat termasuk tafsir Ibnu Abbas. Arti kata Allah Ta’ala *fa’izuhunna* mengingatkan wanita akan perintah Allah SWT untuk berperilaku baik dan mempercantik dirinya untuk suaminya.

Makna lafaz *wahjuruhna fi al-madaji* menurut Imam Malik ditafsirkan dengan mengartikannya sebagai *uhjurhu fi-Allah*, “Pisahkanlah dia karena Allah”. Seperti pada tafsir sebelumnya, bahasan ini juga menyinggung kisah keluhan Asma’ Ra. kepada ayahnya, Abu Bakar Ra., tentang keadaan pernikahannya yang menurutnya dilatih lebih keras oleh Zubair daripada beberapa istri-istrinya.

Dalam kata *Wadribuhunna*, Al-Qurthubi menyatakan bahwa jika dua cara sebelumnya tidak berhasil, di harapkan bisa memukulnya untuk memperbaikinya dan menyampaikan kepadanya (membuatnya mengerti) bahwa kesalahan (*Nusyuz*) itu memang ada. Al-Qurtubi (wafat 671 H) menyatakan bahwa Allah SWT. tidak menetapkan “hukuman” (*surahan* atau *wadihan*) yang nyata dalam kitab-nya

²⁷ Ibid., 72.

²⁸ Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, 72-73

kecuali sebagai tujuan yang sah atau penting. Karena kedurhakaan seorang wanita adalah dosa besar.²⁹

Al-Baidawi (wafat 685 H) memaknai arti *Nusyuz* sebagai sikap seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Al-Baidawi (w. 685 H) menerangkan bentuk mengatasinya saat dalam ‘peraduan’, tidak berhubungan seks dengannya, atau menjalin hubungan dengannya, atau tidak berbagi kamar dengannya. dan jika memukul, tidak membekas. Al-Baidawi (wafat 685 H) mendukung urutannya sebagai langkah-langkah (tartib) dalam melakukan hal-hal tersebut dalam hal ini.³⁰

Begitu pula Al-Suyuti (wafat 911 H) memaknai kewajiban suami untuk mendidik istrinya (*yu'addibuhunna*) ketika istrinya mulai membangkang terhadap perintah suaminya, kemudian takut atau mengingatkannya kepada Allah dan pindah ke tempat tidur atau kasur lain. dan pukullah tanpa meninggalkan jejak.³¹

Selain penafsiran ulama timur tengah *Nusyuz* yang penulis sebutkan di atas, ulama Indonesia juga memiliki pemahamannya.

Singkat cerita, Abdul Ra'uf Al-Sinkili (w. 1693) mengartikan perilaku *Nusyuz* sebagai “kemaksiatan”. Abd. Rauf Asinkili menyatakan bahwa ketika ada “kekhawatiran” tentang tindakan seorang wanita (istri) *Nusyuz*, pertama-tama beri pemahaman kepada wanita *Nusyuz* bahwa dia takut kepada Tuhan dan memanggilnya untuk kembali dari *Nusyuznya*. Untuk mendefinisikan *Nusyuz*, Abdul Ra'uf Asinkili menggunakan kata “takut” atau yang dimaksud dengan khawatir.

Sesudah itu, Abdul Ra'uf Asinkili meneruskan pembahasannya membahas cara mengatasi *Nusyuz*, yaitu pertama menasihatinya untuk bertakwa kepada Allah SWT, kedua menakut-nakutinya dengan tidak membuatnya tidur, dan ketiga memukulinya seperti tidak meninggalkan bekas agar tidak ada luka yang tersisa jika istri *Nusyuz* tidak berubah.

²⁹ Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami Li-Ahkam Al-Qur'an Tafsir* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyah, 1964), 173-174.

³⁰ Al-Baidawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*, 73.

³¹ Jalal Al-Din Al-Mahalli dan Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain* (Mesir: Dar Al-Hadith, tt), 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain itu, Abdul Ra'uf Asinkili menyatakan bahwa ketika seorang wanita *Nusyuz* kembali patuh kepada suaminya, suami disarankan untuk tidak mencari-cari cara untuk mengganggu istrinya. Kemudian Abd. Rauf Asinkii mengakhiri diskusinya dengan mengatakan “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Besar.”³²

Selain itu, Nawawi Al-Bantani menjelaskan *Nusyuz* juga sebagai bentuk pengabaian istri terhadap suaminya, seperti Menolak hubungan badan dan keluar rumah tanpa izin pihak laki-laki. Adapun solusinya, Nawawi Al-Bantani memperkenankan memukul dengan keterangan untuk mendidiknya dan setelah mencoba menasihatinya dan memisahkan tempat tidur, ia gagal membangunkan istrinya dari *Nusyuznya*.

Penjelasan oleh beberapa tafsir terdahulu oleh ulama klasik baik dari Timur Tengah maupun Indonesia hampir sama, dimana *Nusyuz* diartikan sebagai hinaan atau durhaka seorang wanita kepada suaminya. Mengenai pembubaran atau rujuk, para ulama di atas memberikan syarat-syarat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tiga cara mengatasi *Nusyuz* pada pihak wanita, seperti ,memperingatkan dengan dasar ilmu Al-Qu'an (*faizuhunna*) atau memisahkan kamar-kamar hingga hati wanita menjadi lembut kembali (*wahjuruhunna fi al-madaji*), dan memukul tanpa meninggalkan jejak (fisik) (*wadribuhunna*).

Dalam mengartikan *Nusyuz*, ulama klasik yang dimaksud penulis dalam kajian ini memaknai *Nusyuz* sebagai tingkah laku yang diwujudkan dalam pembangkangan, penolakan dan arogansi istri terhadap suaminya. Ulama klasik mendukung solusi dalam menyelesaikan bentuk permasalahan tentang *Nusyuz*, mengabaikan pandangan Mahmud bin Amral Zamakhshar yang memilih jalan musyawarah dan sabar dalam menyelesaikan masalah *Nusyuz*. Selain itu, para ahli klasik, yang penulis mulai dengan hati-hati sejak awal, memberikan peringatan dan nasihat untuk kembali dari perilaku *Nusyuznya*, seseorang tidak tidur di ranjang yang sama, dan pukulan ketiga tetapi tidak meninggalkan jejak. Muhammad ibn Umar Al-Razi menegaskan untuk tidak memukul. Umar Al-Razi

³² Abdul Ra'uh Asinkili, *Terjemahan Al-Mustafid*, 85.



menambahkan riwayat Umar ibn Khattab Ra: “Dia yang memukul istrinya tidak lebih baik dari dia yang tidak memukulnya.”

2. Pemahaman Ulama Kontemporer

Ignaz Goldziher, melalui terjemahan Indonesianya yang terkenal dengan Mazhab Tafsir, yang aslinya berjudul Arah-arah Tafsir Islam Al-Qur’an, mengulas dengan cukup baik beberapa karya klasik tafsir. Meski tentu saja secara obyektif memiliki banyak kekurangan, terlepas dari kedudukannya sebagai seorang orientalis. di almamater yang sama, J.J.G. Jansen meneruskan ulasanya tentang tafsir Al-Qur’an di zaman moderen ini. di mulai menafsirkannya oleh Muhammad Abduh (1845-1905) dan Rashid Ridha (1865-1935) pada abad ke-19 dalam risalahnya *The Interpretation of The Quran In Modern Egypt* pada tahun 1972.³³

Menurut Ignaz, gagasan utama Abduh adalah perlunya “ijtihad” baru dalam ajaran Islam. Ijtihad tidak hanya disebutkan dalam ayat-ayat fikih, namun ada juga dalam teologi, tafsir, kajian hadits, dan bentuk-bentuk keilmuan lainnya. karena ilmu-ilmu yang belakangan ini, menurut para ahli terdahulu, terlalu “sempurna” dan menyulitkan pembaca yang awam untuk memahami Al-Qur’an.³⁴

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ignaz Goldziher, dapat disimpulkan bahwa zaman modern dimulai dari akhir abad ke-19 hingga saat ini. Mengenai pendekatan peneliti kontemporer dalam melakukan interpretasi ditandai dengan penggunaan metode yang menggunakan perangkat ilmiah, kemanusiaan dan ilmu sosial, bahkan pendekatan ilmiah medis-psikologis.³⁵

Mengenai tafsir ulama kontemporer, penulis mengkaji tentang tafsir Abduh dan Rashid Ridha dalam karyanya Tafsir Al-Manar, Ibnu Ashur dalam karyanya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, tentang Muhammad Ali al-Sabuni dalam

³³ Abu Bakar, *Pemikiran Tafsir Moderen* J.J.G Jansen Telaah Atas Karya J.J.G Jansen *Journal The Interpretation of the Jurnal in Moderen Egypt* dalam *Al-Ihkam*, Vol. 6, No.1, 2011.

³⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur’an Towards A Contemporary Approach* (Bandung: 2006), 116-117.

³⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dan Hermenetik Hingga Ideologi*, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karyanya *Wasail Mu 'alajah al-Shiqaq Baina al-Zaujain* oleh Wahbah Zuhaili dalam karyanya Tafsir Al-Munir.

Diawali dengan Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, tafsir yang berbeda dengan tafsir sebelumnya dihadirkan dalam Tafsir Al-Manar, menunjukkan keunggulan ganda sifat dan kemampuan laki-laki dibanding perempuan. Arti dari kata *Nusyuz* menurut Muhammad Abduh adalah saat “seorang perempuan (istri) keluar (memenuhi hak-hak suaminya) kemudian ia durhaka dan berusaha berada di atas (hawalat) melampaui kedudukan suaminya yang tidak kompatibel dengan karakternya.³⁶

Abduh berkata: “*Lima Lam Yaqul: wa al-lati yanshuzna*”. Arti dari Penggunaan kata *khauf* dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai hikmah untuk “kemudahan” (*hikmatan latifatan*) dalam mengajarkan Al-Qur’an kepada perempuan (istri). Maka harus menemukan tingkah laku yang sangat jelas yang menunjuk kan perilaku *Nusyuz* wanita tersebut. Seorang laki-laki (suami) harus mempunyai perilaku yang baik dan sikap yang lemah lembut terhadap istrinya agar ia dapat kembali menunaikan kewajiban atau haknya sebagai istri pasangannya (*huquq al-zaujiyyah*).³⁷

Cara yang pertama adalah nasehat (*al-wa'zu*) yang meninggalkan bekas di hatinya (*aththiru*) atau melalui peringatan atau ancaman dari Allah SWT. dan akibatnya bagi *Nusyuz* (*ukhrawi*) atau urusan duniawi; sebagaimana tidak membagikan barang yang disukainya seperti pakaian atau perhiasan yang bagus. Menurut Abduh, terkadang seorang wanita melakukan *Nusyuz* untuk memuaskan keinginannya menerima perhiasan (atau sesuatu yang sangat disukainya) dari suaminya.³⁸ Kemudian, dia memisahkan tempat tidurnya, atau secara kiasan, kamarnya.

Menurut para ulama, perbedaan yang signifikan pada hakekatnya adalah *al-madaji*, empati yang membangkitkan “rasa” (cinta) dalam pernikahan (*al-ladhi yuhayyiju shu'ura al-zaujiyyah*). Sehingga ada yang mengartikannya sebagai

³⁶ Rashid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Tafsir Al-Manar* (Mesir: Al-Hai'ah Al-Misriyah Al-Ammah, 1990), Juz 5, 55-56.

³⁷ Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, 56-57.

³⁸ Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tempat tidur (ranjang), kamar atau rumah, yang pada dasarnya adalah tempat terjadinya hubungan seksual (bersenggama).³⁹

Ibnu ‘Asyur (1879-1973) menyebut ayat ini sebagai pernyataan hak suami isteri dalam hubungan rumah tangga menurut ketentuan syariah dalam kaitannya dengan urusan ‘urf (budaya) setempat (*li-talil Sharin Khassi'in*). Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *Nusyuz* adalah kebalikan dari sikap baik atau penyembuhan (*almudaddati lil-salah*) atau kebencian terhadap pasangan dan sikap buruk seorang istri. dalam bahasa artinya *Nuhud*.⁴⁰

Menurut sebagian besar ulama yang dikutip Ibnu ‘Asyuri (1879-1973) hal *Nusyuz*, sikap seorang wanita (istri) adalah ketika dia mengabaikan pasangannya dan menunjukkan kemarahannya, tetapi itu tidak lazim. Untuk mengatasi hal tersebut, Ibnu ‘Ashur mengusulkan pengenalan *Faizuhunna wahjuruhunna fi al-madaji* dan *wadribuhunna* secara bertahap. Terkait dengan huruf “Wau” *ataf*.⁴¹

Selain itu, Muhammad Ali Al-Sabuni menjelaskan QS. An-Nisa ayat 34, yang mengatakan “*Wasa'il Mualajah al-Shiqaq Baina al-Zaujain*” atau menjelaskan “Cara mengalahkan Syiqaq”. Sebuah ayat yang menyebutkan dan dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35, dilanjutkan *Nusyuz*. Al-Sabuni menyebut wanita *Nusyuz* atau istri-istri sebagai istri selain Allah SWT berfirman betapa salehnya wanita.

Al-Sabuni menafsirkan tiga cara yang dijelaskan dalam ayat ini dilakukan secara berurutan, mengatakan cara sebelumnya: “jika tidak tercapai” (*fa-in lam yanjah*) dan penafsiran Ibnu Abbas Ra yang dikutip.⁴²

Al-Sabuni juga berkata bahwa “penganiayaan” perempuan dalam ayat tersebut dijadikan pembenaran bagi musuh-musuh Islam untuk mempersoalkan kehormatan Al-Qur’an, bukannya mempermalukan perempuan dengan menyuruh memukulinya? Perlu dilihat bahwa konteks penganiayaan dalam ayat ini adalah “tidak berbekas” dan hanya jika si wanita “*Nusyuz*”.⁴³

³⁹ Rashid Ridha, Tafsir Al-Manar, 60.

⁴⁰ Ibn ‘Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 41.

⁴¹ Ibid., 42.

⁴² Muhammad Ali Al-Sabuni, *Safwah Al-Tafasir* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 251-252.

⁴³ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Safwah Al-Tafasir* (1999), 254.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wahbah Az-Zuhaili (1932-2015), salah satu ulama terkemuka dari Muslim Sunni dan Syiah yang baru saja meninggal, menulis banyak tulisan dan karya berpengaruh selama masa hidupnya. Salah satunya adalah Tafsir Al-Munir.

Dalam pernyataan *Mufradat Nusyuzahunna*, Wahbah memaknai hal tersebut sebagai “sikap durhaka istri terhadap (suami) dan kesombongan terhadap pasangannya yang menunjukkan kemarahannya.⁴⁴

Dijelaskan bahwa ada dua tipe istri dalam sebuah rumah tangga; mereka yang taat (*shalihat*) dan mereka yang ingin berperang (*nashizat*). *Nashizat* isteri adalah “Orang yang kamu (suami) anggap atau ketahui sombong (*taraffa'a*) di luar batas hak dan kewajibannya (sebagai istri). Wanita seperti itu dapat dimenangkan dengan empat cara:⁴⁵

1. *Al-wa'zu wa al-irsyad idha athara fi nufusihinna*. dengan suami berkata “Bertakwalah kepada Allah karena aku berhak atasmu dan kamu harus menaatiku selama itu berkaitan dengan takut kepada Allah” dan sejenisnya.

2. *Al-hajarah wa al-irad fi al-madaji (al-muraqad)*. yaitu, untuk mencegah wanita melakukan hubungan intim atau menghabiskan malam (tidur) dengannya di ranjang yang sama, dan tidak menahan diri untuk tidak berbicara dengannya lebih dari 3 hari. .

3. *Al-darbu ghairu al-mubarri*. “Seperti menepuk pundaknya tiga kali, atau dengan tongkat tipis atau lemah, dengan maksud untuk menyembuhkan atau melatihnya.” Dengan dukungan riwayat Jabir dan Ata’ yang dikutip dari Tafsir Al-Jassas juz 2, halaman 189. Tidak boleh memukul cuma satu bagian tubuh atau dengan tongkat, karena memukul seharusnya mendidik meskipun tidak. apakah lebih baik lagi ditambah dengan riwayat Ummu Kulthum binti Abu Bakar Ra dan QS. Al-Baqarah ayat 229. Wahbah juga menambahkan ketidaksepakatan tentang narasi sifat tartib.

4. *Al-Tahkim*. dalam pernyataan terkait QS ini. An-Nisa ayat 35 Wahbah menjelaskan solusi untuk *Nusyuz* naik ke tahap *Shiqaq* dan itu harus diselesaikan dengan membawa setiap anggota atau keluarga antara suami dan istri untuk

⁴⁴ Muhammad Ali-Sabuni, *Safwah Al-Tafasir*, (1999), 254-255.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar Al-Fikr., 2009), 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mencari jalan damai bagi hubungan antara keduanya. Berikut adalah paparan oleh keempat mazhab tersebut.

Sarjana Indonesia moderen juga menafsirkan *Nusyuz*-Surat An-Nisa:34, yang salah satunya juga dijelaskan oleh Mahmud Yunus dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut.

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang istri durhaka dan melawan kepada suaminya, maka suami harus menghadapinya dengan sabar. Pertama, nasihat harus diberikan dengan kata-kata yang lembut. Jika saran ini tidak berhasil, biarkan di tempatnya. Jika itu tidak berhasil, maka bisa memukulnya dengan pukulan yang tidak merusak tubuhnya. jika tidak berhasil, tetapi berlanjut sedemikian rupa sehingga hubungan damai tidak dapat berkembang dalam rumah tangga, maka laki-laki tersebut dapat menceraikan istrinya. Ini menjelaskan bahwa perceraian paksa adalah pilihan terakhir ketika upaya perdamaian sebelumnya⁴⁶.

Selain itu, Quraish Shihab juga menyatakan dengan pernyataan bahwa ketika kepemimpinan laki-laki (suami) menghadap *Nusyuz* perempuan (istri), maka Quraish Shihab memaknai *Nusyuz* sebagai “kesombongan dan pembangkangan” terhadap suami yang menjadi kepala keluarga. lalu mereka menyebutkan tiga macam cara untuk mengatasinya; Memberi nasihat, menghindari seks dan mencambuk. Ketiganya diasosiasikan dengan huruf “*wau*” tetapi tidak berarti berurutan, misalnya dibolehkan untuk menghindari sex terlebih dahulu sebelum menyuruh wanita melakukan *Nusyuz*. Dalam istilah bahasa *Wahjuhunna*, menolak bersetubuh dengan istri berarti menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan istri *Nusyuz* dan berusaha membuatnya berperilaku baik kembali. Penolakan seks ini masih terkurung di kamar yang sama hanya karena suami terus tidur satu sama lain tanpa seks, ciuman, atau kata-kata manis.⁴⁷

Quraish Shihab juga menyatakan ketidaksenangannya ketika “memukul” (walaupun untuk tujuan mendidik) tidak lagi berarti pada saat itu. “Para ahli pendidikan masih mengakuinya dalam kasus-kasus tertentu, bahkan dalam

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta, 2015), 114.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 409-410.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengaturan militer,” katanya. agar maksud sebenarnya dari pengusiran istri *Nusyuz* atau efek jera dan dapat dipahami.⁴⁸

Dalam menafsirkan *Nusyuz*, para peneliti moderen yang penulis angkat tentang perilaku *Nusyuz*, dalam penelitian ini memaknai perilaku *Nusyuz* sebagai perubahan sikap wanita (istri) terhadap suaminya dan hilangnya tanggung jawab dalam dirinya sebagai seorang wanita. Untuk solusinya, dua ulama kontemporer, yang penulisnya dengan cermat menekankan bahwa mereka diidentifikasi secara berurutan dan progresif, yaitu Ibnu Asyur dan Wahbah Zuhaili. kemudian ulama moderen, yang penulis awali secara hati-hati pertama, berupa teguran dan anjuran agar kembali dari perilaku *nusyuz*, yang kedua tidak tidur sekamar, dan yang ketiga memukul, namun tidak meninggalkan jejak. Ketiga, Muhammad Ali Al-Sabuni menyatakan bahwa konteks pemukulan dalam ayat ini bentuknya “luka parut” yang dimaksudkan untuk mendidik dan hanya dilakukan ketika wanita (istri) melakukan *Nusyuz*.

Ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan hukum tentang sikap *Nusyuz* suami. Dalam ayat tersebut, *Nusyuz* mengacu pada sikap suami yang mengganggu atau menyakiti istri dengan berbagai cara seperti mencegah istri agar untuk tidak mendekatinya,

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 410-412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melarang menggunakan nafkahnya serta memukul dan sebagainya. Oleh sebab itu, seorang suami harus seperti anak kecil dalam hubungannya dengan istrinya.

Al-Qurthubi mengatakan *Nusyuz* juga bisa dilakukan oleh suami, suami bisa berperilaku atau melakukan *Nusyuz* karena beberapa faktor antara lain istrinya sudah tua, wajahnya sudah tidak cantik dan menarik lagi dan istri mandul yang tidak bisa melahirkan. Sehingga sang suami cuek dan berpaling dari istrinya dan menginginkan poligami atau cerai. Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili menjelaskan penyelesaian masalah tersebut sebagaimana pasangan membuat kesepakatan dan perdamaian dengan berkompromi yang baik di antara mereka ketika sang istri tidak ingin bercerai. Namun, jika pihak perempuan tidak menerima perjanjian tersebut, maka solusi terakhir adalah perceraian.⁴⁹

Al-Qurthubi menafsirkan bahwa kategori *Nusyuz* laki-laki adalah:

1) Suami menjauhkan diri dari istrinya. 2) Suami bertindak acuh tak acuh ketika tidak berbicara dengannya dan tidak bersamanya. 3) Prioritaskan wanita muda jika Anda memiliki lebih dari satu istri. Tujuan prioritas adalah agar jiwanya condong ke arah wanita muda dan bahkan lebih bergairah dengannya. 4) Suami tidak bahagia dan tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Kelayakan di sini berarti kekikiran suami terhadap istrinya dalam hal nafkah dan jatah hari untuknya.

Menurut Al-Qurthubi, faktor yang mempengaruhi lahirnya *Nusyuz* adalah istrinya yang jelek atau sudah tua, atau laki-laki tersebut memiliki istri yang lebih muda karena akhlaknya yang buruk, sehingga hati laki-laki tersebut lebih condong ke arahnya. Kemudian, menurut Al-Qurthubi, kaidah perhitungannya adalah membuat perjanjian damai sedemikian rupa sehingga si wanita meninggalkan suaminya untuk mengurangi tunjangan hariannya jika dia menikah lagi dengan seorang wanita muda, si wanita memutuskan sebagian dari maharnya (menurut kepada suaminya dan ia tidak akan menceraikannya).⁵⁰

Al-Qurthubi mengutip perkataan seorang ulama, yaitu: “Segala bentuk perdamaian diperbolehkan dalam kejadian ini, yaitu berupa suami memberikan

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* Terjemahan Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 955-664-.

⁵⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 237-238.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagian hartanya, dimana istri harus bersabar, atau istri memberikan sebagian hartanya. Hartanya yang diprioritaskan oleh suaminya, atau suami yang mendahulukannya dan terus menjadikannya istrinya, atau kedamaian itu datang dengan kesabaran atau keutamaan tanpa memberi (apapun).⁵¹

Seperti yang sudah paparkan sebelumnya bahwa *Nusyuz* suami itu seperti bersikap kasar kepada istri, tidak mau memberi nafkah dan tidak mau menjaganya. Apabila tanda-tanda itu ada, maka istri dapat mengajukan tawaran damai untuk mengurangi seluruh atau sebagian hak-haknya kepada suami agar tidak terjadi perceraian atau merusak rumah tangga, terkesan adanya perbedaan pola perbandingan yang sama-sama melemahkan posisi istri sekaligus dipandang sebagai sumber kesalahan. Jika istri *Nusyuz* maka akan diajari, dikeluarkan dari tempat tidur dan bahkan boleh dipukul jika tidak ada pilihan lain, sedangkan jika suami *Nusyuz* maka istri akan dibuat atau didorong untuk melakukan tawaran perdamaian, seperti membebaskan sebagian atau seluruh hak atas suaminya. Sebaliknya, ketika hak talak sepenuhnya berada di tangan laki-laki, tidak ada kedamaian bagi istri, karena dia bisa menjadi janda kapan saja tanpa hak mempertahankan keutuhan keluarga.

Wahbah Zuhali juga mengartikan bahwa perilaku *Nusyuz* laki-laki adalah: Suaminya acuh tak acuh atau berpaling darinya. Berpaling di sini berarti suami

berpaling dari istrinya, sama seperti suami yang malas berbicara dengannya dan tidak mau lagi bercanda dan bersikap baik padanya, suami tidak menafkahi karena dia, ketika suami tidak lagi memperlakukan istrinya dengan cinta, kelembutan, atau menyakiti istrinya dengan kata-kata kasar, pemukulan, dll, dan laki-laki itu berperilaku zalim, dan hatinya cenderung condong ke wanita lain.⁵²

Menurut Wahbah Zuhaili faktor yang menyebabkan *Nusyuz* pada suami adalah sifat dan akhlak istri yang buruk, istri sering *Nusyuz* dengan suami, istri yang sudah tua, atau karena wajah yang kusam, suami yang lelah dan bosan atau karena dia memiliki keinginan dan tertarik pada wanita lain. Maka kaidah

⁵¹ Ibid., 238.

⁵² Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir* Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 290-299.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyelesaian *Nusyuz* suami menurut Ulama Wahbah Zuhaili adalah istri dapat mengambil langkah-langkah untuk merebut hati suaminya dengan cara melepaskan hak-haknya atau sebagian dari hak-haknya, seperti hak atas nafkah lahir dan bathin, Hak atas pakaian atau hak lain yang menjadi kewajiban suami dan disini suami dapat menerimanya. Seorang wanita memberikan sebagian dari hartanya kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya, yang dikenal dengan istilah “*iwadh khul*” (harta pengganti yang diberikan oleh seorang wanita kepada suaminya dalam kasus *khul*). Dalam hal ini, antara lain bentuk perjanjian damai, istri bersedia memberikan sebagian atau seluruh mahar kepada suaminya. Ketika seorang laki-laki(suami) memiliki lebih dari satu istri, maka istri kedua dapat tunjangannya atau nafkah dan istri pertama boleh merelakannya seperti yang dicontohkan oleh Saudah bint Zam’ah.⁵³

Buya Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar memberikan gambaran yang sangat baik dalam bahasa yang emosional bahwa ketika seorang wanita takut dan gelisah melihat perubahan sikap suaminya atau memalingkan hatinya kepada yang lain, keadaan ini menurut pendapatnya tidak boleh, diperkenankan untuk pindah, karena dapat membahayakan keutuhan rumah tangga, maka ia harus mengambil sikap dan tidak dilarang berinisiatif mencari solusi dengan menghubungi suaminya sebaik-baiknya agar ia dapat melanjutkan dengan damai. Percakapan tatap muka atau melibatkan keluarga dapat dilakukan untuk mencari alasan dan solusi untuk mengubah sikap, baik karena ulah isteri yang keras kepala atau karena sebab-sebab keras lainnya seperti misalnya, saki-sakitan, maka boleh melakukan perdamaian dapat dilakukan selama tidak ada perpisahan, istri tua diberikan uang kunjungan atau jatah kepada istri muda atau karena suami mengaku tidak dapat menghidupi dua istri dan ingin menceraikan mereka, maka jika istri adalah suami tidak keberatan dengan kewajiban mengasih nafkah lahir dan batin, dan suami tidak keberatan melanjutkan hubungan, karena solusi damai ini lebih baik daripada perceraian.⁵⁴

⁵³ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 289.

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Macam-Macam Nusyuz

Dilihat dari pelaku *Nusyuz*, maka macam-macam *Nusyuz* dibagi menjadi:

1. Nusyuz yang dilakukan oleh Istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ada banyak perbuatan istri yang dikategorikan sebagai *Nusyuz*, perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan mengakibatkan dua hal, yakni gugur atau tidaknya hak istri untuk mendapat nafkah *iddah*. Di lihat dari akibat tersebut, *Nusyuz* yang dilakukan istri ada dua macam pertama: *Nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah dan giliran suaminya poligami. Kedua: *Nusyuz* yang tidak menggugurkan hak untuk mendapatkan hak *iddah*.

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *Nusyuz*, antara lain sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami.
- b. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.⁵⁵
- c. Istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau berpergian tanpa adanya muhrim yang mendampingi.
- d. Istri enggan diajak bersetubuh oleh suaminya padahal ia dalam keadaan suci.
- e. Pengkhianatan istri terhadap suami terkait dengan kesucian dirinya.
- f. Memasukan orang yang tiak disukai oleh suaminya kedalam rumahnya, baik saat suami sedang dirumah atau saat suami tidak ada dirumah.
- g. Menghambur-hamburkan atau menaburkan harta kekayaan milik suami dan menghabiskannya pada hal yang tidak baik.

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahri, *Fikih Munkahat* : Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 186.



- h. Menyebarkan atau menebarkan rahasia suami dan membeberkan sesuatu yang di sembunyikan.
- i. Menuduh suami dengan perkataan yang dibuat-buat dengan tujuan untuk mencela dan menyakiti suami agar diceraikan oleh suaminya.

Adapun mengenai perbuatan yang dilakukan seorang istri yang termasuk perbuatan *Nusyuz* terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, menurut mazhab Hanafi istri yang tergolong *Nusyuz* adalah jika ia keluar rumah tanpa alasan yang benar dan tanpa izin suaminya, mengabaikan kesucian, tidak merias diri, enggan memuaskan suaminya secara seksual padahal tidak ada alasan yang dapat diterima, menyakiti anak-anak suaminya, mendoakan jelek suaminya, merobek-robek pakaian suaminya, mengeraskan suaranya ketika berselisih pendapat dengan suaminya agar didengar orang lain dan mencela suaminya.⁵⁶

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *Nusyuz* itu hanya sebatas pada keengganan istri melakukan hubungan suami istri, keluar rumah tanpa izin dari suami ke tempat yang tidak harus didatangi dan tindakan meninggalkan salah satu perintah Allah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang termasuk istri *Nusyuz* adalah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suami tanpa alasan yang benar, *Nusyuz* juga dapat berupa menampakkan wajah cemberut setelah sebelumnya menampakkan wajah berseri-seri atau perlakuan yang kasar terhadap suaminya. Menurut mazhab Hambali yaitu *Nusyuz* istri dibatasi dengan kecurangan yang dilakukan seorang istri dan penolakannya memberikan salah satu hak suami misalkan keluar rumah tanpa izin suaminya atau penolakan untuk memuaskan hasrat seksual suami.

2. Nusyuz yang dilakukan oleh Suami

Nusyuz suami ialah ketika seorang suami beralih dan merasa paling tinggi dan sombong terhadap istrinya yang telah ditandai dengan berpalingnya suami dari istrinya sendiri karena sebab tertentu. *Nusyuz* yang dilakukan oleh mempunyai beberapa bentuk yang tercakup pada pelarangannya terhadap istrinya untuk memperoleh hak-haknya baik yang terkait dengan materi maupun dengan

⁵⁶ Kamil Musa, *Suami Istri Teladan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hubungan seks seperti *zhihar* dan '*ila*. Selain itu bentuk dari *Nusyuz* seorang suami adalah tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak membelikan pakaian yang layak, tidak menyediakan rumah bagi istrinya seperti yang telah dianjurkan oleh syara', memukul istrinya tanpa alasan yang dibolehkan oleh syara' dan menghinakannya. Bentuk lainnya suami *Nusyuz* yaitu apabila suami menjauhi istrinya, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi seorang istri.⁵⁷

a. Tidak menafkahi istri

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.⁵⁸ Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya baik yang masih resmi menjadi istrinya dan dibawah perlindungannya ataupun yang sudah ditalak Raj'i sebelum dia menyelesaikan masa iddahnya. Adalah suatu kewajiban bagi suami untuk menggunakan harta yang dimilikinya untuk kebutuhan hidup istrinya. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dianggap sudah *Nusyuz* karena melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

b. Melepaskan kendali kepemimpinan rumah tangga Suami adalah imam, yang bertugas melindungi dan memberi rasa aman kepada anggota keluarganya. Apabila seorang suami melepaskan kendali kepemimpinan rumah tangga kepada istri atau lainnya, maka dia bukannya memberi rasa aman tapi meminta rasa aman.⁵⁹

c. Meremehkan kedudukan istri Kedudukan didalam Islam hanya dinilai dari ketakwaan. Namun didalam konteks kemasyarakatan hal tersebut diletakkan dinomer sekian. manusia hanya diukur dari kekayaan, keturunan, pendidikan, jabatan dan status sosialnya dimasyarakat. Akibatnya, manusia menjadi pragmatis dalam menjalin hubungan sosial termasuk hubungan suami istri. Bila seorang suami meremehkan istrinya

⁵⁷ As-Subki, *Fikih Keluarga*, h. 317.

⁵⁸ Djuaini, *Konflik Nusyuz*, h. 261.

⁵⁹ Bastoni, *Buku Pintar*, h. 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hanya karena ukuran-ukuran seperti itu maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang sangat dibenci oleh Allah

- d. Selalu curiga dan buruk sangka Berburuk sangka adalah penyakit hati yang paling diperhatikan oleh Allah swt. Sebab sebagian besar prasangka itu salah. Tidak jarang bahwa prasangka yang belum terbukti kebenarannya itu dapat menyebabkan seseorang berbuat zalim dan melukai orang lain. Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka. Maka suami yang shaleh haruslah jauh-jauh dari prasangka buruk terhadap istrinya sendiri
- e. Tidak berlaku adil
- f. Tidak menjaga kehormatan istri Layaknya kewajiban istri menjaga kehormatan suaminya, suaminya wajib menjaga kehormatan istri. Di antara rahasia yang sangat ditekankan untuk ditutup rapat oleh pasangan suami-istri adalah rahasia di tempat tidur, namun tak jarang ditemukan seorang suami yang tanpa malu menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Hal tersebut tidak mempunyai manfaat apapun dan justru hanya menampakkan keburukannya sendiri, terlebih jika ia sampai membeberkan rahasia-rahasia istrinya hingga ia tanpa sadar telah menjatuhkan kehormatan istri.

E. Langkah-Langkah Penyelesaian Nusyuz oleh Suami dan Istri

1. Penyelesaian Nusyuz yang dilakukan oleh istri

a. Suami memberi nasihat

Suami berhak memberi nasihat kepada istrinya bila tanda-tanda kedurhakan istri sudah tampak, nasihat terbaik adalah dengan mengembalikan si istri kepada Allah. Istri yang baik akan terus terdidik dengan nasihat yang baik dari suami. Sebab itulah, bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasihati istri dengan dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, di antara hal yang dapat dilakukan suami adalah seperti memperingatkan dengan hukuman Allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya, mengancam dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil, mengingatkan istri pada sesuatu yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *Nusyuz*, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.⁶⁰

Ingatkan mereka bahwa tindakannya dapat menyakiti hati suami dan telah durhaka kepada suaminya, dengan demikian peran suami harus memberikan nasihat sebagai peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan tindakan yang telah dilakukan adalah salah menurut syara dan dapat menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya. Apabila dengan nasihat seorang istri dapat kembali dalam keadaan semula sebagai istri yang baik, dan melaksanakan kewajibannya, permasalahan *Nusyuz* sudah terselesaikan di tahap menasihati dan tidak boleh diteruskan. Namun, apabila seorang istri setelah diberikan nasihat sebagai pengajaran belum kembali dalam keadaan semula sebagai istri yang baik, dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka langkah penyelesaian *Nusyuz* diteruskan ketahap berpisah tempat tidur.

b. Berpisah tempat tidur

Berpisah dari tempat tidur maksudnya meninggalkan dan menjauhi, seorang suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Pengajaran yang tersirat dalam hal ini ialah jika istri mencintai suaminya, maka hal itu akan terasa berat baginya, sehingga istri akan kembali baik. Jika istri masih bersikap tidak biasa seperti marah, maka dapat diketahui *Nusyuz* darinya, sehingga jelas bahwa *Nusyuz* berawal darinya.⁶¹

Pembelajaran ditetapkannya hukuman pemisahan ranjang terhadap perempuan termasuk hal yang lebih umum atas hukum Al-Qur'an, sehingga dirasa lebih bermanfaat dalam menengahi perselisihan dalam keluarga, karena hal tersebut mengingatkan kepada istri dengan kodratnya yang wajib taat terhadap suami.

⁶⁰ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Hamzah, 2012), h. 303.

⁶¹ *Ibid.*, h. 305-306



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan berbagai model pisah ranjang di atas, model yang ideal adalah pisah ranjang dan kamar tidur secara hakiki, tidak saling bicara, tidak bergaul walaupun suami tidak meninggalkan tempat tinggal bersama. Sikap mendiamkan istri ini sebenarnya sangat ampuh untuk mengetuk pintu kesadaran istri agar segera menyadari kesalahannya dan kembali menuruti perintah suaminya. Karena bagaimanapun, istri dalam rumah tangga pasti membutuhkan suaminya untuk bertukar pikiran, curhat, musyawarah untuk memecahkan permasalahan rumah tangga. Dengan suami bersikap diam dan menjauh akan membuat istri bingung, hilang ketenangan, dan merasa kesepian.

c. Memukul

Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan, hanya saja langkah ini merupakan cara terakhir bagi suami setelah ia tidak mampu menundukan istrinya, setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya yaitu menasehati, dan pisah ranjang. Adapun bagi suami untuk memukul harus dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti, tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka, karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki.⁶²

Tindakan memukul boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang *Nusyuz* apabila nasehat dan pisah ranjang tidak berguna lagi. Inilah kesepakatan para ulama, hanya saja dalam menghukum dengan memukul istri boleh ditempuh dengan memperhatikan batasan-batasan berikut ini: *Pertama*, Pukulan tidak boleh melukai, *Kedua*, Pukulan tidak boleh dari sepuluh kali, *Ketiga*, Menghindari pemukulan pada daerah wajah, *Keempat*, Menghentikan pukulan jika istri telah menyatakan taat kembali dan menarik pembangkangannya.⁶³

Dari penjelasan-penjelasan panjang tentang tujuan dibalik langkah-langkah preventif atas perbuatan *Nusyuz* istri, kita ketahui bahwa memukul

⁶² Ibid., h. 307-309

⁶³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaz: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 734.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

istri di sini bukan dimaksudkan untuk menyiksa, menghina, melecehkan, dan menyakiti istri atau memaksa melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Tetapi pukulan yang dimaksud yaitu untuk mendidik.

Jadi, ketika langkah di atas mulai dari memberikan nasehat yang baik, memisahkan istri di tempat tidur lain, dan memukulnya, tentu saja tidak perlu diambil ketika terjadi keharmonisan di antara dua belah pihak, yaitu suami dan istri. Ketiga langkah itu baru dapat diambil ketika terjadi sebuah penyimpangan yang dilakukan istri, ketika nasehat yang baik tidak lagi didengar, memisahkan istri dari tempat tidur tak lagi di hiraukan, maka penyimpangan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh istri terkadang tidak bisa diluruskan dengan cara lain selain cara ketiga.

2. Penyelesaian Nusyuz yang dilakukan oleh suami

Allah SWT telah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada, termasuk dalam permasalahan *Nusyuz*, tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani *Nusyuz* suami telah dinyatakan dalam Al-Qur'an ialah dengan cara menasehati, kemudian melakukan perdamaian dan memperbaiki diri dari pihak istri, jika ada sikap istri yang tidak disukai suami atau dengan mengurangi hak-hak dari pada istri.

Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat pengaduan kepada hakim atau menggugat cerai. Penjelasan dari ketiga cara penyelesaian saat suami

Nusyuz yaitu:

a. Nasehat

Suami istri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Istri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkannya tentang azab yang akan diterima bagi suami yang mengabaikan istri dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya.⁶⁴

⁶⁴ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Medan: Kencana Prenada Media Grup, 1962), h. 316.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah SWT telah mensifatkan suami sebagai pemimpin bagi istri dan keluarga, bukan berarti istri tidak ada hak untuk menegur suami yang *Nusyuz*. Seorang istri perlu menjalankan tugas mereka sebagai istri untuk menasehati suami agar kembali kejalan yang benar, dengan harapan nasehat akan menyadarkan suami untuk dapat kembali melaksanakan tanggung jawab mereka.

b. Perdamaian

Jika seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikannya karena beberapa hal seperti karena urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi bagi suami untuk mengurus rumah tangganya terlebih mengurus istrinya. Maka apabila pihak istri merasa takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik kerana suaminya lebih mementingkan urusan pekerjaannya dari pada keluarga, lebih baik kalau istri mengadakan perdamaian dengan suaminya.

Perdamaian yang dimaksud adalah istri yang mengurangi hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh suami. Tindakan ini bertujuan untuk menembalikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan perdamaian ini juga merupakan salah satu cara penyelesaian untuk menghadapi *Nusyuz* suami.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., h. 317-318



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN PENDEKATAN QIRA'AH MUBADALAH

A. Defenisi Qira'ah Mubadalah

Secara etimologi kata *Mubadalah* (مُبَادَلَةٌ) dapat diartikan sebagai bentuk saling mengubah, saling mengganti, atau bahkan saling menukar antara satu dengan yang lainnya. banyak kamus klasik maupun modern yang juga menjadi sumber dari arti kata mubadalah, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, yang berarti tukar menukar yang bersifat timbal balik atau adanya hubungan antara kedua belah pihak. Seiring perkembangannya, istilah mubadalah sendiri menjadi sebuah perspektif atau pemahaman yang dapat diaplikasikan kedalam lini kehidupan untuk berbicara soal isu perempuan dan laki-laki secara personal, maupun relasi rumah tangga domestik maupun publik. Reaksi timbal balik ini mengandung spirit kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik, yang dikenal dengan istilah prinsip resiprokal. Akar kata dari ب - د - ل ini dalam istilah inggris biasa diterjemahkan dengan kata *reciprocity, reciprocation, repayment, paying back, and requital* yang kesemuanya berkonotasi kesalingan dengan makna timbal balik mulai dari skala lokal manusia secara umum sampai global kepada negara dengan warga negaranya.⁶⁶

Defenisi lain secara etimologi juga diungkapkan dalam kamus *Al-Bisri*. dalam kamus *Al-Bisri*, kata *tabadala* berarti menggantikan atau bergiliran (dalam melakukan pekerjaan). *Badalahu* berarti menukar atau memberi sepadan. Kosakata *mutabadil* memiliki makna yang sama dengan kata musytarak yang berarti timbal balik.⁶⁷ Kata *badala* dengan berbagai derivasi disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali.⁶⁸

⁶⁶ Yulmitra Hndayani dan Mukhammad Nur Hadi, *Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubadalah*, Humanisma: Journal Of Gender Studies, Vol. 4, No. 2, 2020.

⁶⁷ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fattah, *Kamus Al-Bisri: Indonesia Arab-Arab Indonesia* (Penerbit Pustaka Progresif, 1999).

⁶⁸ Ziyah Yusriana Asri dan Indal Abror, *Hadith Of Women Leadership In The Qira'ah Mubadalah Approach, Skripsi (Living Hadis 2021)*, 73-85.

Dalam Bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dipadankan dengan resiprositas yang bermakna kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan sama-sama diuntungkan. secara metodis, qira'ah mubadalah ini memberikan peluang untuk melakukan pengembangan pemahaman dan praktik terhadap sebuah teks agar memiliki nilai-nilai kesalingan hubungan. Qira'ah mubadalah menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penafsiran Al-Qur'an. Gagasan itu bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang keadilan, seperti perintah untuk saling tolong menolong dalam bentuk kebaikan, menghindari kejahatan, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menta'ati Allah dan Rasul-Nya (At-Taubah: 71) dan perintah untuk mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri (H.R Bukhari Nomor 13). Ayat dan hadis tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah memiliki posisi yang sama dan sejajar.⁶⁹

Sedangkan secara istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan. Mubadalah sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan, yakni: Pertama, Memiliki kesamaan penerimaan sekolah, misalnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan kesempatan dan jangkauan yang setara dalam suatu pembelajaran yang berlangsung. karena sangat kurang bijak jika faktor jenis kelamin dijadikan alasan menyelewengkan hak mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kedua, Mubadalah juga menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok untuk dapur sehingga tidak memerlukan sekolah dengan tingkat yang tinggi.⁷⁰

Kemungkinan mubadalah adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong adanya kolaborasi partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya tanpa segregasi. Ruang publik tidak hanya diharapkan untuk pria, sementara ruang rumahan tidak hanya

⁶⁹ Anisah Dwi Lestari P, *Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Imran: 14* (Muasarah: *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2, No. 1, 2020), 53-57.

⁷⁰ M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, *Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak*, (*Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, 2021), 171-192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dipaksakan pada wanita. Ketertarikan pada publik dan lokal harus tersedia dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan untuk semua jenis orang dengan cara yang sama. Jadi konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.⁷¹

Dari beberapa makna di jelaskan atas jugalah kemudian istilah mubadalah dikembangkan oleh Qadir untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Konteks relasi dalam pembahasan ini adalah berlaku secara umum, seperti negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global. Namun, dari beberapa jenis relasi tersebut, fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah relasi dalam keluarga, yaitu relasi perempuan dan laki-laki. Konsep mubadalah dalam pembahasan tulisan ini hanya dengan dua pengertian saja, yaitu relasi kemitraan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.⁷²

B. Sejarah Qira'ah Mubadalah

Lahirnya Islam merupakan salah satu sumber cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat manusia. terutama kedatangan Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk mengajari masyarakat Jahiliyah agar tidak lagi membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Anak perempuan harus dihormati

⁷¹ Ibid., 193.

⁷² Ramdan Wagianto, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Syari'ah, 2021), 1-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan diberi hak untuk hidup seperti laki-laki. jika ada beberapa norma dalam sebuah siklus sosial yang jauh dari ingar-bingar keadilan, maka pandangan tersebut jangan sampai diterima. Pasalnya, jika kita melakukan penelitian lebih mendalam, ternyata Al-Qur'an maupun sunah tidak bisa sembarangan memperlakukan perempuan. Hubungan antar umat Islam didasarkan pada prinsip persamaan dan persaudaraan.

Salah satu standar Islam adalah antara orang, negara, klan dan kerabat. Kontras antara satu ciptaan tuhan dengan lainnya hanya sebuah ketaqwaan. Banyak bagian dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa orang memiliki kebanggaan yang sama sebagai individu. seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 97, dan Q.S. al- Mujadillah, 58: 11: Agar terjadi kesetaraan terhadap semua jenis gender, maka seyogyanya kaum muslim yang taat mulai belajar dan memahami tafsir Al-Qur'an dan hadis secara lebih komprehensif. Banyak ayat Al-Qur'an dan sunah yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk aktif dalam berbagai pekerjaan. Oleh karena itu, keadilan gender merupakan kondisi yang ideal dan adil bagi laki-laki dan perempuan.

Kemajuan penting yang harus dipertimbangkan dalam tema ini adalah untuk benar-benar memahaminya berdasarkan informasi dan bukti terkait. Bukan hanya didasarkan pada kesepakatan yang tidak lengkap dan tampak idealis. Keseimbangan orientasi seksual tidak diragukan lagi merupakan hasil pemikiran masa kini, di mana jiwa peluang mengambil pekerjaan yang sangat mendesak. Meskipun demikian, begitulah dengan Islam, atau bahkan bertentangan dengan Islam, tampaknya ada hambatan tinggi yang signifikan antara keduanya.⁷³

Memang, bila dilihat lebih seksama, gagasan tentang orientasi seksual dan Islam itu sendiri dapat saling berhubungan satu sama lain. Dengan syarat, jiwa objektivitas dan bantuan ilmu-ilmu terkait yang dimiliki dalam penyelidikan faktual. Karena banyak hal yang perlu dibenahi di bidang gender, banyak cendekiawan Islam yang menggaungkan isu tersebut, salah satunya adalah Faqihuddin Abdul Kodir.

⁷³ Taufan Anggoro, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Afkarunia, 2019), 129-134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Beliau merupakan salah satu cendekiawan yang membawa kemungkinan pembebasan perempuan Islam, atau diurutkan sebagai aktivis perempuan laki-laki yang tidak berdaya melawan perempuan. Komitmennya di bidang ini mulai terlihat pada tahun 1999. Sudah lama ia dinamis dalam bakti sosial Islam untuk kemajuan daerah, khususnya penguatan perempuan. Kalau ditelisik, ketertarikan beliau bisa dilihat dari disertasi yang membahas tentang hadis sebagai pendukung dalam pewujudan keadilan wanita. Beliau juga aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon, serta di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin, dan berfokus dengan hal-hal tentang pembebasan hak-hak perempuan serta kesalingan antara makhluk.⁷⁴

Sejak tahun 2001 beliau telah menulis artikel kajian hadis tentang isu pemberdayaan perempuan di nomor 39 dari 53 nomor majalah swara Rahima yang telah terbit sampai tahun 2015. Dalam tulisan tersebut beliau masih menggunakan istilah ‘kesalingan’ dan ‘timbang balik’. baru di nomor tulisan ke 40 yang terbit pada desember 2012, istilah mubadalah diperkenalkan karena sesuai dengan teks dalam Al-Qur’an. Inti dari tulisan-tulisan tersebut membincang tentang salah satu tantangan serius terhadap usaha mewujudkan keadilan gender adalah mengubah paradigma kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. sehingga salah satu pihak memiliki sentimen untuk menguasai pihak lain agar tidak ditaklukkan terlebih dahulu.⁷⁵

Sejak 2016, beliau diberikan kepercayaan menjadi bagian dari pemuatan buku, penasihat, dan pemberi fasilitas instruktur “Bimbingan Perkawinan”, kegiatan ini digawangi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih fokus pada penguatan kemampuan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama. Di tahun tersebut juga beliau mulai menulis dan menginisiasi pembuatan blog bertema keadilan gender sesuai pandangan Islam melalui www.mubadalah.com.

⁷⁴ M. Afiqu Adib dan Natacia Mujahidah, *Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak (Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. VI, No. 2, 2021), 171-192.

⁷⁵ Ibid., 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kang Faqih (panggilan akrabnya) merupakan cendekiawan muda yang selalu resah dengan temuan di lapangan yang mengungkapkan banyaknya kasus perundungan atas wanita yang terjadi secara tidak putus-putus. Ironinya, fenomena tersebut semakin kuat karena kesalahan penafsiran agama. Kegelisahan tersebut membuat beliau mencari konsep, metode dan pendekatan yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada. Qira'ah mubadalah merupakan konsep yang beliau hadirkan untuk menjawab kegelisahan tersebut. Konsep kesetaraan gender beliau tawarkan dengan konsep mubadalah atau kesalingan. karena bagi beliau kesetaraan gender dimaksudkan sebagai dasar penciptaan suatu konsep relasi wanita dan pria. Qira'ah mubadalah adalah sumbangan pemikiran yang ilmiah dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat baik di rumah tangga maupun di ruang publik.⁷⁶

C. Konsep Mubadalah

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa ialah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun prular.

Pertama, faktor sosial. Dikalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki shaleh. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. ia seringkali cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada dibenak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan tidak pernah muncul dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya

⁷⁶ Ibid., 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.⁷⁷

Kedua, faktor bahasa, sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dari perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. baik kata benda (*ism*), kata kerja (*fi'il*), maupun kata ganti (*dhamir*). baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), berdua (*mutsanna*), maupun prular (*jama'*). baik bentuk kata untuk masa lalu (*madhi*), masa sekarang (*mudhari'*), atau masa yang akan datang (*mustaqbal*) Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun satu jenis kata benda itu tidak berjenis kelamin laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*).

D. Langkah Kerja Qira'ah Mubadalah

Substansi dari perspektif mubadalah adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Prespektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, yang disebut Qira'ah Mubadalah, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, Hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk mempertegas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.⁷⁸

Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk menerapkan teori Qira'ah Mubadalah: *Pertama* adalah menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal. *Kedua* adalah menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Kemudian *ketiga* adalah menurunkan gagasan

⁷⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2019), 104-105.

⁷⁸ Ajat Sudarajat, *Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Qira'ah Mubadalah. Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.⁷⁹

Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melalui seluruh tema (Al-mabdi) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (Al-Qawaid). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode mubadalah.

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada didalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (Qiyas), pencarian kebaikan (Istihsan), pencarian masalah (Istishlah), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*Dalalat Al-alfaz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori tujuan-tujuan hukum Islam (*Maqasid Al-syari'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁸⁰

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta, 2019).

⁸⁰ Ibid., 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk lebih memperjelas bagaimana arah teori ini bekerja, maka tiga premis dasar dari qira'ah mubadalah harus dipahami dengan baik dan utuh. *Pertama*, Islam hadis untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks keagamaan selalu tertuju untuk keduanya. *Kedua*, prinsip laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan sebaliknya; saling mendominasi. Selanjutnya, ketiga, bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang. berangkat dari premis dasar tersebut, kerja metode pemaknaan qira'ah mubadalah berorientasi menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip islam yang universal dan berlaku dalam dimensi laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip islam yang egaliter sebagaimana konsep mubadalah. Sederhananya, laki-laki dan perempuan merupakan objek utama dari tujuan diturunkannya ayat Al-Qur'an maupun hadis, sehingga keduanya idealnya turut menerima akibat dari hukum yang disyariatkan.⁸¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸¹ Muhammad Nur Hadi, *Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau' SAl-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah* (Islam Universalia: Internasional Journal Of islamic Studies and Social Scienses, Vol. 04, No. 02, 2020), 487.



BAB IV

ANALISIS PENDEKATAN QIRA'AH MUBADALAH DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ

A. Penafsiran Ayat Nusyuz Dengan Menggunakan Qira'ah Mubadalah

Sebelum menganalisis lebih dalam tentang penafsiran ayat *Nusyuz* dalam pembacaan metode qira'ah mubadalah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Nusyuz* telah dibahas dalam dua arah *Nusyuz* istri kepada suami yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan *Nusyuz* suami kepada istri dalam QS. An-Nisa [4]: 128.

Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 khususnya dalam kutipan ayat berikut ini yang menjelaskan tentang *Nusyuz*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَثِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar..” (Q.S An-Nisa (4) : 34).

Asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhailly dalam kitab Tafsir Al-Munir, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan Al-Bashri berkata, "Ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah SAW. bersabda laki-laki itu wajib dihukum *qishash* (hukuman yang sama dengan perbuatannya), namun kemudian Allah menurunkan ayat ini dan

akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya dan tidak akan melakukan *qishash* kepada suaminya.

Muqatil berkata bahwa, ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'ad bin Ar-Rabi'. dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Ketika itu permasalahannya istri Sa'ad membangkang (*Nusyuz*) kepadanya, lalu Sa'ad menamparnya. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan bahwa Sa'ad harus dihukum *qishash*. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'ad untuk menjalankan hukuman *qishash* tersebut, tetapi Rasul bersabda kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini. Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukuman *qishash* dalam masalah ini dihapuskan.⁸²

Dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa seorang laki-laki dalam faktor penciptaan memiliki kelebihan daripada perempuan dalam segi akal nya yang lebih kuat, emosinya stabil, dan postur tubuhnya kuat dan kekar dan kaum laki-laki berkewajiban memberi infak kepada istri dan keluarga. Selain itu laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengatur rumah tangga.⁸³

Ada dua kategori perempuan dalam keluarga, istri yang taat dan istri yang membangkang. Istri yang taat adalah istri yang menjaga kehormatannya, harta suaminya dan anak-anaknya. Sedangkan istri yang membangkang adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas atauran hidup berumah tangga. Sehingga tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga.⁸⁴

Jika seorang istri yang berperangai atau bertingkah laku yang sedemikian maka suami wajib melakukan bentuk langkah pertama dengan menasehati dan mengingatkannya, ini merupakan salah satu cara untuk menghentikan perilaku

⁸² Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 78.

⁸³ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 79.

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 79-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



buruk istri. Kedua dengan pisah ranjang, maksudnya tidak menyetubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Namun suami tetap mengajaknya bicara dan suami tidak juga berhak melakukan langkah ketiga yakni menemukannya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya adalah pukulan yang ringan tidak membahayakan. Sebagaimana yang diriwayatkan menurut pendapat Ali bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara bertahap. Kemudian menempuh langkah terakhir jika tiga langkah sebelumnya masih tidak bisa dengan mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Az-Zuhaili mengutip salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Harnbali bahwa kedua hakim tersebut tidak mempunyai hak untuk memisahkan kedua mempelai kecuali atas izin dari keduanya.⁸⁵

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi istri yang *Nusyuz* yaitu diantaranya dengan memberikan nasihat, kemudian dengan menghindari hubungan seks maksudnya pisah ranjang, suami tidak lagi dalam satu tempat tidur, kemudian jika langkah tersebut masih tidak bisa maka dengan memukul, bukan berarti menyakiti atau melakukan tindakan yang keras dan kasar. Langkah tersebut merupakan langkah untuk memelihara rumah tangga. Apabila ketiga langkah tersebut belum berhasil maka sesuai dengan anjuran ayat berikutnya yakni diserahkan kepada penguasa.⁸⁶

Buya Hamka dalam kitab Tafsirnya Al-Azhar juga menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan *Nusyuz* seorang istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah dan suaminya. Kemudian beliau menafsirkan bahwa solusi yang ditawarkan dalam Al-Qur'an yang pertama adalah dengan cara pengajaran, maksudnya suami harus mengajari dan memberi petunjuk yang baik terhadap istrinya. Kedua dengan cara berpisah ranjang atau tidak menyutubuhinya agar seorang istri mengerti apa kesalahannya. Cara yang ketiga dengan memukulnya, maksud dari memukul disini adalah beliau menafsirkan berdasarkan beberapa hadis dan pendapat bahwa boleh memukul asalkan tidak menyakiti istri dan

⁸⁵ Ibid., 80-82.

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 430-432.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



itupun boleh dilakukan jika sudah terpaksa. Karena sebaik-baiknya suami yang berbudi tinggi tidak akan memukul istrinya.⁸⁷

Beda lagi ketika ayat ini dibaca dengan perspektif mubadalah, dalam perspektif mubadalah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa ayat ini tidak hanya berlaku *Nusyuznya* seorang istri kepada suami melainkan *Nusyuznya* suami kepada istri juga, dalam metode mubadalah termasuk dalam kategori *tabdil bi al-dzukur*.⁸⁸ Kemudian untuk penyelesaiannya juga terdapat sedikit perbedaan langkah pertama dengan memberikan nasihat-nasihat agar kembali kepada kondisi yang taat dan patuh pada komitmen dalam menjaga sebuah hubungan. Kemudian langkah kedua merenung atau merefleksikan diri terhadap perselisihan yang terjadi sehingga diharapkan keduanya kembali kepada komitmen yang semula. Namun untuk langkah ketiga tidak seperti mufassir-mufassir sebelumnya yang menganjurkan pemukulan meskipun ringan, melainkan dalam perspektif mubadalah sama sekali tidak menganjurkan pemukulan dalam menyelesaikan *Nusyuz*. Karena alasannya bentuk dari tindakan tersebut menyalahi prinsip dari tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kabahagiaan, dan terutama terutama kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat Al-Qur'an dan teks hadits. dan juga merujuk pada enam hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan terhadap istri.

Penyelesaian *Nusyuz* dalam ayat ini ada kaitannya dengan ayat *Nusyuz* berikutnya yang terdapat di dalam QS. An-Nisa [4]: 128, sebelum mengetahui lebih dalam penafsiran ayat tersebut alangkah baiknya melihat *Asbab nuzul* ayat tersebut.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus Saudah binti Zam'ah Ibnu Abbas berkata bahwa, "Saudah binti Zam'ah takut dan khawatir Rasulullah SAW. akan menceraikannya, lalu ia berkata kepada beliau, Janganlah Anda menceraikan-ku, dan hari giliran-ku boleh anda berikan kepada Aisyah. Lalu Rasulullah SAW. pun melakukannya. Lalu turunlah ayat. *Fa la junaaha alaihimaa an yushlihaa bainahumaa shulhan*.

⁸⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 1197-1199.

⁸⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Maka apa yang disepakati oleh suami istri dalam perdamaian yang dilakukan, maka itu adalah boleh." (HR. Tirmidzi)\

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadits hasan gharib" Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah.

Ibnu Uyainah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab, bahwasannya Rafi bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah. Lalu ia tidak menyukainya, entah mungkin karena telah tua atau yang lainnya. Lalu ia pun ingin menceraikannya lalu istrinya itu berkata kepadanya, "Janganlah kamu menceraikannya, dan berilah aku jatah gilir sesuka hatimu."⁸⁹

Ada sebuah hadits *syaaheed* (yang memperkuat) hadits ini, yaitu sebuah hadits *maushuul* yang diriwayatkan oleh Al-Hakim melalui jalur Ibnul Musayyab dari Rafi bin Khadij.

Bukhari dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah yang berkata : "Ada seorang suami yang sudah acuh tak acuh tidak begitu mempedulikan istrinya dan ia ingin menceraikannya, lalu si istri berkata, "Janganlah kamu menceraikanku, dan jika kamu bersedia untuk tidak menceraikanku, maka saya tidak akan menuntut apa pun darimu."⁹⁰ (HR Bukhari dan Al-Hakim)

Wahbah Az-Zuahili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini menyangkut 3 kasus di antaranya:

Pertama, ketika seorang istri rnengkawatirkan suaminya bersikap acuh tak acuh lagi kepadanya atau berpaling darinya (*Nusyuz*). Seperti suami enggan terhadap dirinya sendiri, tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana mestinya dan tidak mau lagi memperlakukan dirinya dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan atau sikap-sikap lainnya yang merenggangkan hubungan suami istri. Dalam kondisi tersebut istri berhak mengambil langkah mengadakan perbaikan dan perdamaian. Misalnya istri rela melepas sebagian atau seluruh hak-haknya, supaya ia tetap bisa menjadi istri suaminya dan tidak diceraikan. Atau istri

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 291.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 289.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memberikan sesuatu dari hartanya baik sebahagian atau semuanya kepada suaminya supaya menceraikannya.⁹¹

Kedua, kasus di mana terjadi kesepakatan di antara suami istri yang hal ini diungkapkan dengan *shulhu* (kesepakatan damai) artinya kesepakatan damai diantara mereka berdua dalam bentuk istri rela melepaskan sabagian haknya dan suami menerima hal itu adalah lebih baik daripada pisah secara keseluruhan (cerai). Bentuk kesepakatan damai lainnya dalam hal ini adalah istri rela memberikan sebagian atau keseluruhan maharnya kepada suaminya, atau rela melepas sebagian atau keseluruhan hak nafkahnya.⁹²

Ketiga, yaitu kasus di mana terjadi perpisahan dan perceraian di antara suami istri. Jika semua solusi, jalan keluar, penanganan, usaha rekonsiliasi dan perdamaian di antara suami istri tidak membuahkan hasil. Maka sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak seorang pasangan pengganti yang lebih baik.⁹³

Mufassir kontemporer lainnya yakni Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa hubungan pernikahan tidak pernah luput dari kesalahpahaman misalnya seorang istri yang menduga suami berbuat *Nusyuz* atau berpaling sehingga dikhawatirkan dapat mengantarkan pada perceraian. Maka dalam ayat ini dianjurkan oleh seorang istri mengadakan perdamaian atau mengorbankan haknya sehingga dapat terhindar dari pelanggaran. Dalam redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian hendaknya di lakukan di antara keduanya sehingga tidak perlu melibatkan orang lain. Bahkan orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.⁹⁴

Selain itu, Hamka dalam kitab tafsirnya juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah dijelaskan *Nusyuz* seorang istri kepada suami. Kemudian pada ayat ini menjelaskan *Nusyuznya* suami kepada istri atau seorang istri khawatir kepada suami yang berpaling darinya, beliau berpendapat alasan bahwa suami melakukan hal tersebut biasanya terjadi ketika suami yang memiliki istri lebih

⁹¹ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 292.

⁹² Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 293.

⁹³ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, 295.

⁹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 127-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dari satu, atau telah jatuh hati terhadap perempuan lain. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini jalan yang lebih baik adalah dengan perdamaian, maksudnya disini seorang istri memberikan haknya kepada suami seperti mengalah meskipun tidak diberi nafkah oleh suami atau diantara keduanya saling terang-terangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian jika dengan perdamaian belum bisa terselesaikan maka hendaknya keduanya saling mengalah dan saling berkorban sebagai bentuk bertakwa kepada Allah.⁹⁵

Setelah melihat beberapa penafsiran dari kalangan beberapa mufassir di atas tidak dijelaskan secara terperinci sebab-sebab atau alasan seorang suami melakukan *Nusyuz* meskipun sebelumnya juga dikelaskan bahwa *Nusyuz* dari konteks ayat ini juga berlaku terhadap istri.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ayat ini secara literal berbicara mengenai *Nusyuz* suami kepada istri, namun jika dilihat dalam perspektif mubadalah ayat ini berlaku kepada dua belah pihak atau yang disebut dengan *tabdil bi al-inats* yakni teks yang semulanya hanya menyapa laki-laki dalam konteks sekarang memerlukan makna yang menyapa kepada perempuan. Seperti dalam lafadz *امْرَأَةً* secara bahasa berarti perempuan sedangkan dalam perspektif mubadalah tidak hanya berarti sebatas istri, yang khawatir suaminya dapat melakukan *Nusyuz* disini juga berarti seorang suami atau meluas menjadi arti seseorang.⁹⁶

Sangat beda halnya ketika ayat tersebut menggunakan kata *Al-untsa* sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar kata ini berarti perempuan yang dalam penegasannya kepada hal-hal biologis atau jenis kelamin. Karena hal ini diperkuat dengan sering digunakannya kata tersebut dalam Al-Qur'an untuk menyatakan bahwa pada dasarnya perbedaan jenis kelamin tidak seharusnya melahirkan perbedaan gender.

Oleh karena itu konteks dalam ayat ini berlaku secara universal baik laki-laki atau perempuan atau adanya identitas gender atau relasi antara laki-

⁹⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1452-1454.

⁹⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya atau kemashlahatan bersama. Subtansi dari ayat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa mufassir adalah tentang bagaimana menjaga hubungan suami dan istri ketika diantara dari keduanya melakukan *Nusyuz* dan bagaimana penyelesaiannya.⁹⁷

B. Problematika Nusyuz Dalam Keluarga

Nusyuz termasuk ke dalam salah satu cakupan kandungan Al-Quran, sehingga *Nusyuz* pun harus dipahami dalam perspektif Al-Qur'an sehingga pemahaman yang dibangun dapat dikatakan sebagai manifestasi dari keberpihakan kita kepada petunjuk Al-Qur'an. Namun yang terjadi selama ini adalah pemahaman secara parsial terhadap persoalan *Nusyuz* yang dapat ditemui dalam literatur-literatur keislaman, misalnya *tafsir bil ma'tsur*, dalam tafsir ini, *Nusyuz* hanya dipaparkan berdasarkan pada *atsar* nabi maupun para sahabat, dan begitu seterusnya. Dalam rangka memahami kandungan inilah, penafsiran terhadap Al-Qur'an mutlak dibutuhkan sehingga tidak salah jika bermunculan aneka macam tafsir yang dibangun oleh para ulama dengan satu tujuan yaitu untuk membangun sebuah pemahaman yang sesuai dengan kemauan Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting kiranya untuk melakukan pemahaman ulang *rethinking*, meminjam istilah Mohammed Arkoun terhadap konsep *Nusyuz* dalam perspektif Al-Qur'an. Namun karena persoalan *Nusyuz* merupakan persoalan yang dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, misalnya dengan pendekatan gender yang mempersoalkan tentang tindakan yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an bagi para suami untuk menasehatinya, "meninggalkan" dan bahkan memukul istri yang dianggap *Nusyuz* sebagai justifikasi Al-Qur'an untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap istri.

Nusyuz adalah bagian terkecil dari sebuah konflik . jika konflik sering kali diakibatkan oleh banyak hal seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya serta

⁹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adanya kepentingan dari masing-masing pihak, *Nusyuz* demikian banyak hal yang berpengaruh terhadap timbulnya *Nusyuz* dalam kehidupan keluarga.⁹⁸

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang penyebab *Nusyuz*, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa *Nusyuz* sangat erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan seseorang dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan demikian untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an terhadap penyebab timbulnya *Nusyuz* terlebih dahulu perlu melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara atau setidak-tidaknya berhubungan dengan aspek psikis manusia dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁹⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁰⁰

⁹⁸ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

⁹⁹ *Qur'an Kemenag In Ms Word 2.0*. 99.

¹⁰⁰ *Qur'an Kemenag In Ms Word @2.0*. 84.

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya sifat *Nusyuz* menurut Al-Qur'an disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah الشُّحَّ seperti tampak pada ayat di atas. Kata tersebut dalam Al-Qur'an dan terjemahnya oleh Departemen Agama RI diartikan dengan sifat kikir yang dalam catatan kakinya diberi penjelasan bahwa tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Melalui penelusuran terhadap *mu'jamul mufahras*, kata الشُّحَّ terulang sebanyak tiga kali,¹⁰¹ selain terdapat pada surat An-Nisa' ayat 128, juga terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbicara tentang loyalitas kaum anshar terhadap kaum muhajirin yang dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum Anshar merelakan segala kemampuan yang dimilikinya. Terakhir kata الشُّحَّ juga terdapat dalam surat Ath-Thagabun ayat 16 yang berbicara tentang sebaaian harta yang dimiliki demi keselamatan dirinya sendiri.

Kata tersebut dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di atas secara umum bermakna kikir. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kikir sebagai salah satu faktor timbulnya *Nusyuz* dapat dipahami dari dua sisi, kikir dalam hal materi serta kikir dalam hal *immateri*. Pada sisi pertama, sifat kikir tentu berkaitan dengan seorang suami yang bisa saja enggan atau lalai memberikan kecukupan terhadap istri yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan kikir dalam hal *immateri* lebih tepatnya kita istilahkan dengan egois. Kikir dalam hal yang bersifat *immateri* ini bisa terjadi baik bagi seorang suami maupun seorang istri. Sikap tidak mau peduli dari seorang suami ataupun sebaliknya sikap acuh tak acuh dari seorang isteri secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori *Nusyuz*.

Dalam kajian sosiologi, *Nusyuz* identik dengan *social problem* yang diistilahkan dengan *broken home* yang disebabkan oleh berbagai factor, seperti faktor pribadi yang ditandai dengan kurangnya kesadaran akan arti dan fungsi dari pernikahan yang sesungguhnya, seperti sifat egois, kurangnya sikap toleransi maupun tidak adanya rasa saling percaya. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya *Nusyuz* adalah situasi khusus dalam keluarga yang ditandai dengan

¹⁰¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*, 477.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kehadiran terus menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak suami maupun perempuan, karena istri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya, tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah serta suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar. Kondisi demikian pada gilirannya akan berdampak sekurang-kurangnya terhadap fungsi keluarga dalam bidang pengaturan keturunan, pemeliharaan maupun terhadap fungsi keluarga sebagai instrumen sosialisasi.

Terkait dengan fungsi pemenuhan kebutuhan seks dan pengaturan keturunan, konflik rumah tangga mengakibatkan hilangnya keintiman kehidupan keluarga bahkan menimbulkan sikap dingin dan masa bodoh dari pihak istri untuk memnuhi kebutuhan seksual. Sedangkan dalam fungsi pemeliharaan, konflik rumah tangga mengakibatkan hilangnya ketergantungan psikologis seorang anak terhadap orang tua. Adapun dalam bidang sosialisasi, rumah tangga tidak lagi menjadi tempat berlabuhnya seorang anak, sehingga berakibat pada penelantaran anak akibat kurangnya perhatian dari orang tua.¹⁰²

Penyebab kedua timbulnya *Nusyuz* menurut Al-Qur'an adalah sifat iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Dalam penggalan ayat 32 surat An-Nisa, Allah melarang terlalu berangan-angan terhadap kepemilikan orang lain dengan menggunakan kata *وَلَا تَتَمَنَّوْا* . kata *وَالْتَمَنُوا* menurut Thahir bin Asyur menunjuk pada tuntutan rasa keinginan yang sulit untuk dicapai (*التمنى هو طلب*) (*حُصُولِ مَا يُعَسَّرُ حُصُولُهُ لِلطَّالِبِ*).¹⁰³ Sehingga dari sini dapat dipahami larangan tersebut sebagai antisipasi terhadap timbulnya sifat iri hati atas sesuatu yang tidak bisa didapatkannya. Jika ayat 32 di atas dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga tepatnya relasi antara suami dan istri, maka larangan tersebut seakan hendak mengatakan “janganlah kalian saling iri hati terhadap apa yang telah ditetapkan bagi kalian berdua baik dalam hal kewajiban maupun tanggung jawab yang harus diembannya.

¹⁰² Dwi Narwoko dan Bagong suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 238.

¹⁰³ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *At-Tahrir Wa At-Tanwir*, Juz 3 (Mujallad2) (Tunis: Dar Suhn, 1997).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Problematika *Nusyuz* yang tergambar pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128 di atas diterangkan adanya sikap *Nusyuz* baik dari seorang suami ataupun dari seorang istri. *Nusyuz* seorang suami dapat berupa perbuatan hilangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah baik lahir maupun batin, membenci dan bahkan menyakiti secara fisik dan psikis. Adapun *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dapat disederhanakan segala perbuatan yang melahirkan ketidak senangan suami serta keluar dari garis garis ketaatan kepada Allah swt.

Yang berbeda dalam menyikapi *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Seorang istri yang *Nusyuz* maka dapat diberikan sanksi berupa menasehati, berpisah ranjang dan memukulnya. Dan bila seorang suami melakukan *Nusyuz* maka tawaran Al-Quran berupa *ash-shulhu* (perdamaian) diantara pasangan suami istri tersebut.

Ketiga-tiga sanksi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 34 bertentangan dengan UU PKDRT no 23 tahun 2004, disebutkan:

Pasal 5 :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.

Bila memahaminya secara tekstual, maka terkesanlah bahwa *mashdarul hukmi* (sumber hukum) Islam bias gender. Namun bila ditilik beberapa tafsiran, akan terlihat bahwa Al-Qur'an berbicara psikologi seorang pria dan wanita dalam rumah tangga. Buya Hamka menerangkan dalam tafsirnya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, yaitu tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah SWT maupun suami sebagai pelindung mereka. Terhadap istri yang begini tempuhlah tiga cara yaitu : *Pertama*, “Hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka”, beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka atas kesalahannya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hamka, *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Shah Alam:Pustaka Dini, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Kadang-kadang ada istri yang tinggi hati dan sombong, karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya, lalu dipandang enteng suaminya, maka suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana dalam mengajari dan menyadarkannya.

Tetapi ada lagi cara *kedua*, “Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)”. Ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang mengibakan hati, kalau suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukuman” pisah tempat tidur tidak demikian besar artinya, sudah biasa juga suami istri yang telah banyak anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi diwaktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri.

Ada juga perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka dipakailah jalan yang *ketiga* : “dan kalau perlu pukullah mereka”. Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Dapat disadari bahwa memang ada perempuan yang memang dipukul agar dapat memperbaiki kedurhakaannya. Ada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut memaki, rebut, membuat malu dengan tetangga. di dalam kitab fiqih, para ulama member petunjuk cara memukul itu, yaitu agar tidak memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan rusak, serupa juga dengan memukul anak.¹⁰⁵

M. Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsirnya :

“Karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian juga suami, maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berkelanjutan, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Petunjuk Allah itu adalah : wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya yakni sebelum terjadi *Nusyuz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, *maka nasehatilah mereka* pada saat yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan dengan keluar dari rumah tetapi *di tempat pembaringan kamu berdua*, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka, jika sikap mereka berlanjut, dan kalau inipun belum mempan maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka *pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan atau membekas agar tidak mencederainya, namun menunjukkan sikap tegas. *Lalu jika mereka telah mentaati kamu*, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari suatu jalan* untuk menyusahkannya dengan menyebut atau perkataan dan mengecam lagi

¹⁰⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz 5 (Jakarta: PT Pustaka Panjimas).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembangkannya yang lalu. Akan tetapi tutuplah lembaran lama dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar. Karena itu merendahkan kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT”.

Dilematika sudut pandang dalam Islam dan Undang-undang menurut penulis dalam hal sanksi *Nusyuz* bermula dari kedudukan suami dalam rumah tangga. Suami sebagai pemimpin dan sebagai penanggung jawab segala kebutuhan keluarga, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mendidik dan merawat anggota keluarga, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

C. Penyelesaian Nusyuz Dengan Pendekatan Qira'ah Mubadalah

Pasangan yang baik adalah pasangan yang bukan tanpa problem dan konflik sama sekali dalam berumah tangga, tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, dan dapat melaluinya dengan baik, bahkan terlatih lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar.¹⁰⁶

Salah satu problem dalam rumah tangga adalah *Nusyuz*, yang sering diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap laki-laki atau suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal, praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri.

Al-Qur'an sesungguhnya sudah mubadalah mengenai *Nusyuz*, karena Al-Qu'an membahas *Nusyuz* dari dua arah. Yaitu ada *Nusyuz* istri kepada suami (QS. An-Nisa [4]: 34) dan ada juga *Nusyuz* suami kepada istri (QS. An-Nisa [4]: 128). Dalam perspektif mubadalah, *Nusyuz* adalah kebalikan dari taat. *Nusyuz* dan taat, adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga (*jalbu al-mashalih*), dan menghindarkan segala keburukan (*dar'ual-mafasid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat

¹⁰⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adalah manifestasi dari *jalbu al-mashalih*, maka menolak *Nusyuz* adalah manifestasi dari *dar'u al-mafasid*.¹⁰⁷

Taat dalam konteks suami istri adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun suami kepada istri. *Nusyuz* adalah sebaliknya dari taat. Yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri.¹⁰⁸

Konsep *Nusyuz* dalam teori qira'ah mubadalah secara umum adalah segala tindakan, perilaku, yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya, yang memudahkan, melemahkan, atau bisa memutus dan mengancam ikatan pernikahan, apapun bentuknya.¹⁰⁹

Dalam mengatasi *Nusyuz*, Islam telah memberikan suatu cara untuk menyelesaikannya. *Nusyuz* dari pihak istri bisa dilihat secara literal pada QS. An-Nisa [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

¹⁰⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2019), 409.

¹⁰⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 410.

¹⁰⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 410.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa (4) : 34)¹¹⁰

Menurut Faqihuddin ayat *Nusyuz* ini berangkat dari faktor internal, artinya karakter orangnya yang membangkang, mau berbuat buruk, tidak sabaran, temperamen mudah marah, mudah nyinggung, mudah mengatakan hal-hal buruk, jadi *Nusyuz* seperti ini berasal dari dirinya.

Secara literal, QS. An-Nisa [4]: 34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*Nusyuz*) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi secara mubadalah, ayat ini juga berbicara kepada perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan *Nusyuz*. Jika *Nusyuz* terjadi, baik dilakukan oleh istri ataupun suami, maka sampaikanlah kepada yang melakukan *Nusyuz* (istri maupun suami) nasehat-nasehat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula yaitu, menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Artinya berkomunikasi dengan yang melakukan *Nusyuz* secara baik-baik, agar ia dapat memahami, sadar, dan bisa memperbaiki kembali hubungan. Inilah makna “nasehat” (*fa'izhuhunna*) dalam ayat tersebut. Menurut Faqihuddin *mauizhuh* (*fa'izhuhunna*) itu artinya *wahlun* yaitu dalam bahasa Arab *annusyuh* atau *I'radatul khairi watajkiru bihi* artinya menghendaki kebaikan, jadi merubah bagaimana berubah kembali, mengelola kembali relasi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Faqihuddin juga mengatakan bahwa *Nusyuz* di ayat 34 bisa terjadi oleh perempuan bisa terjadi oleh laki-laki, tindakannya bagaimana mengelola, mengalihkan, mentransformasikan yang awalnya buruk menjadi sedikit buruk atau bahkan menjadi baik.¹¹¹

Pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madhaji*), secara mubadalah ayat tersebut artinya, masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan, sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula. Nasihat dan pisah ranjang merupakan tahapan dan proses untuk damai (*shulh*) yang disebutkan pada ayat lain (QS. An-Nisa [4]: 128). Untuk tujuan damai, ayat ini juga menekankan

¹¹⁰ Qur'an Kemenag In Ms Word @2. 0. 84.

¹¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 413.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pentingnya berbuat baik yang simultan (*ihsan*) antara suami istri, dan menjaga diri (takwa) dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan. Menurut Faqihuddin, *wahjuruhunna* merupakan jeda fisik, kalau sekarang istilahnya *physical distancing* tetapi masih dalam satu rumah atau masih dalam rasa ikatan yang mudah untuk kembali.¹¹²

Langkah penyelesaian selanjutnya yaitu pukullah (*wadribuhunna*). Dalam perspektif mubadalah, pemukulan atau jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi suami istri. Pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan *Nusyuz* suami maupun *Nusyuz* istri. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Dalam berbagai teks Hadits, mengenai relasi suami istri, yang kemudian digunakan berbagai Ulama sebagai dasar untuk memaknai ayat pemukulan (QS. An-Nisa [4]:34) dengan lebih lembut, di mana hampir semua Ulama menyarankan untuk tidak memukul, sekalipun boleh, karena di anggap menyalahi kemuliaan (*khilaf al-awla*), atau makruh. Jikapun terpaksa dilakukan, harus setelah nasehat, tidak boleh melukai, dan harus dengan lemah lembut.¹¹³

Dengan demikian, pemukulan bukanlah solusi bagi *Nusyuz*. Akan tetapi, justru akan menambah problem baru yang lebih buruk lagi bagi relasi suami istri. Faqihuddin juga berpendapat bahwa memukul (*wadribuhunna*) dalam kontek sekarang sudah tidak mungkin bisa mengembalikan ikatan, dan dalam undang-undang KDRT dan lain-lain, justru akan mengarah kepada syiqaq bahkan perceraian. Tetapi, *wadribuhunna* didefinisikan sebagai tindakan tegas, lebih tegas dibandingkan jeda fisik atau *physical distancing* (*fa'izuhunna*). Dan ini bisa berlaku oleh perempuan (istri) ataupun laki-laki (suami), sehingga yang diberi sanksi atau disadarkan atau diberi ketegasan adalah pelaku *Nusyuz*.

¹¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 413.

¹¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 413-414.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Kemudian *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami kepada istri secara literal terdapat pada QS. An-Nisa [4]: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa : 128)¹¹⁴

Ayat ini secara literal, berbicara mengenai *Nusyuz* suami kepada istri. *Nusyuz* di sini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberikan perhatian kepada sang istri. Bisa jadi itu karena suami sudah tidak tertarik lagi, atau suami sudah memulai ketertarikan kepada perempuan lain. Jika menggunakan metode qira'ah mubadalah, maka substansinya adalah mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi suami istri. Yaitu, ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman, enggan, dan mau berpaling kepada yang lain. Baik dilakukan suami, maupun istri. Karena tu, ayat ini mengajak suami istri untuk berdamai, untuk kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi. Menurut ayat ini, kembali berdamai adalah lebih baik, dengan *win-win solution*, sekalipun masing-masing biasanya akan egois (*syuhk*, kikir adalah bagian dari egois). Agar mudah berdamai, ayat ini memberikan dua solusi yaitu selalu berbuat baik (ihsan) dan menjaga diri (takwa) dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan.¹¹⁵

Menurut Faqihudin ayat ini merupakan *Nusyuz* yang terjadi karena faktor eksternal, artinya ditarik oleh orang lain, pesona orang lain. Jadi ada orang lain yang menebar pesona lalu membuat seseorang (suami atau istri) itu *I'rod*. Dalam Al-Qu'an *Nusyuzan au i' rodon*. *Nusyuzan* itu lebih maksimal dibanding *I'rodon*. Kalau *Nusyuzan* itu berpaling kepada orang yang menebar pesona, bahasa

¹¹⁴ Qur'an Kemenag In Ms Word 2. 0 99.

¹¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 411.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sekarangnya selingkuh, dan pelakunya (suami atau istri) sudah ada rasa membangkang, tapi belum berfikir carai. Tapi, kalau *I'rod* itu baru berpaling saja, belum ada rasa membangkang. Faqihuddin juga mengatakan dalam faktor eksternal tidak harus rupa orang yang mempesona salah satu pasangan, bisa jadi karir. Karirnya yang begitu mempesona, sehingga pelaku *Nusyuz* (suami atau istri) lupa pada pasangannya, terbagi perhatiannya, lalu tidak mampu mengelola relasi keluarga, karena terlalu banyak energi terserah kepada urusan-urusan kerja, karir, aktifitas, ideologi, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif mubadalah, ayat ini berlaku kepada dua belah pihak sesuai dengan *Nusyuz* yang bisa terjadi dari siapapun, suami maupun istri. Dalam kondisi ini Allah SWT menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud *shulh* dalam ayat tersebut. Lalu, setelah *shulh* Allah SWT meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan (*ihsan*). Kemudian setelah *shulh* dan *ihsan*, Allah juga meminta agar suami maupun istri menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan, dan tindakan buruk kepada pasangan (*takwa*). Jika terjadi *Nusyuz*, maka solusi yang ditawarkan Al-Qur'an adalah *shulh*, *ihsan*, dan *takwa*.¹¹⁶

Menurut Faqihuddin dalam kontek ini Al-Qur'an menasehati untuk *islah* dan *ihsan*. Kalau *islah* itu *win-win solution*, salah satunya poligami, di ayat 129 poligami diawali oleh katertarikan salah satu pasangan terhadap orang lain, jadi karena itu ketika tertarik namanya *Nusyuz*.¹¹⁷ Ketika *Nusyuz* atau tertarik, maka kalau pelakunya laki-laki, maka tentu saja ia (suami) akan minta poligami, kalau masih ingin mempertahankan pernikahannya, kalau tidak *syiqoq* namanya. Kalau poligami ini baru niat (*walan tastati'u antah dilu*) ayat 128 memberi warning, *pala tatilu kullal mailih patajaruha*, artinya satu, istri satu yang dirumah akan terkatung-katung kalau pasangannya (suami) berfikir terus terhadap orang ketiga, dan kamu tidak bisa berbuat adil, maka *waintuslihu watattaqu* (perbaiki diri dan jagalah diri) jangan terpesona dengan orang lain. Tapi kalau pada akhirnya ngotot

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 411.

¹¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 411-412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ingin poligami, salah satunya (istri) tidak sepakat, Al-Qur'an mengatakan *waintaqorroko* (cerai).

Jadi, penemuan penulis tentang *Nusyuz* dan penyelesaiannya dalam perspektif mubadalah, bahwa konsep dan cara penyelesaiannya yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. An-Nisa [4]: 128 berlaku bagi kedua belah pihak yaitu suami maupun istri, dengan konsep menerima taat (*jalbu al-mashalih*) dan menolak *Nusyuz* (*dar' u al-mafasid*). Dengan penyelesaian QS. An-Nisa [4]: 128 dijadikan norma dan prinsip dalam memahami QS. An-Nisa [4]; 34. Sehingga ketika istri *Nusyuz*, tidak serta merta suami boleh memukul istri. Sebab, inti dari pengelolaan *Nusyuz* dalam Al-Qur'an adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, banyak Ulama tafsir yang menganggap memukul itu makruh, atau setidaknya *khilaf al-awla* bertentangan dengan akhlak mulia). Jadi dalam relasi suami istri, hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan diri dari sikap pembangkangan terhadap komitmen dalam berumah tangga. Kepatuhan adalah taat, dan pembangkangan adalah *Nusyuz*. Jika *Nusyuz* terjadi, diharapkan masing-masing mau beranjak ke *shulh*, *ihsan*, dan takwa agar kembali pada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga.¹¹⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 412, 2019).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif mubadalah untuk penyelesaiannya *Nusyuznya* juga terdapat beberapa langkah, pertama dengan memberikan nasihat-nasihat agar kembali kepada kondisi yang taat dan patuh pada komitmen dalam menjaga sebuah hubungan. Kemudian langkah kedua merenung atau merefleksikan diri terhadap perselisihan yang terjadi sehingga diharapkan keduanya kembali kepada komitmen yang semula. dan langkah ketiga suatu tindakan tegas, lebih tegas dari jeda fisik dan berlaku bagi istri dan suami, sehingga di beri sanksi atau di sadarkan bagi pelkau *Nusyuz*. Problematika *Nusyuz* yang tergambar pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128 di atas diterangkan adanya sikap *Nusyuz* baik dari seorang suami ataupun dari seorang istri.

B. Saran

Lahirnya qira'ah mubadalah sangat bisa dijadikan pilihan baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Qira'ah mubadalah sebagai pendekatan interpretatif yang dapat menafsirkan teks timbal balik, dan mubadalah bisa melihat sudut pandang Al-Qur'an dari dua sisi yang berbeda baik perempuan ataupun laki-laki. Oleh karena itu, penulis mengusulkan pendekatan ini dapat melihat kembali teks-teks Al-Qur'an yang sering hanya menonjolkan salah satu pihak saja.

Dalam penelitian kali ini penulis hanya meneliti konsep *Nusyuz* dengan menggunakan pendekatan qira'ah mubadalah surat An-Nisa ayat 34 dan 128. Akan tetapi peneliti hanya terfokus meneliti surat An-Nisa ayat 34 dan 128 dan belum dengar ayat yang bersangkutan dengan *Nusyuz* lainnya. Penulis berharap penelitian selanjutnya akan membahas dan berbicara tentang ayat *Nusyuz* yang belum di kaitkan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an Kemenag In Ms Word 2.0

B. Buku

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta, 2019).

———. *Qira'ah Mubadalah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Abror, Ziyana Yusriana Asri dan Indah. *Hadith Of Women Leadership In The Qira'ah Mubadalah Approach*. *Living Hadis*, 2021.

Al-Baidawi. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*.

Al-Dhahabi, Husein. *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. (Mesir: Maktabah Wahbah, tt, n.d.)

Al-Mu'iri, Syaikh Abu Zainuddin Ali. *Cahaya Hati*, 2002.

Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi Terjemahan Ahmad Rijali Kadir*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, n.d.

Al-Qurtubi, Abi Abdillah bin Muhammad. *Al-Jami Al-Ahkam Al-Qur'an*. (Kairo; Dar Al-Hadis, 2010).

Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Muhammad. *Al-Jami Li-Ahkam Al-Qur'an Tafsir*. (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyah, 1964).

Al-Razi. *Mafatih Al-Ghaib*.

———. *Mafatih Al-Ghaib*.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Safwah Al-Tafasir*, 1999.

———. *Safwah Al-Tafasir*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Al-Suyuti, Jalal Al-Din Al-Mahalli dan Jalal Al-Din. *Tafsir Al-Jalalain*. (Mesir: Dar Al- Hadith, tt).

Al-Tabari. *Jami Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*.

Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayani 'An Ta'wil Ayil Qur'an*. (Jazirah: Dar Hajr, 2003).

Al-Wahidi, Ali ibn Ahmad. *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*. (Dimam: Dar al-Islah, 1992).

Al-Zamakhshari. *Al-Kashshaf*.

———. *Al-Kashshaf*.

Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2003).

———. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj Jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani, 2005).

———. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009).

Az-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*.

———. *Tafsir Al-Munir*.

———. *Tafsir Al-Munir* Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Anggoro, Taufan. *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*. (Afkarunia, 2019).

'Ashur, Ibn. "Al-Tahrir Wa Al-Tanwir 41," n.d.

'Asyur, Muhammad Thahir bin. "At-Tahrir Wa At-Tanwir, Juz 3 (Mujallad2)." Tunis: Dar Suhn, n.d.

Abror, Ziyah Yusriana Asri dan Indal. "Hadith Of Women Leadership In The Qira'ah Mubadalah Approach." *Living Hadis* (2021).

Al-Baidawi. "Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil," 73AD.

Al-Dhahabi, Husein. "Tafsir Wa Al-Mufasssirun." Mesir: Maktabah Wahbah, tt, n.d.

Al-Mu'iri, Syaih Abu Zainuddin Ali. "Cahaya Hati," 2002.

Al-Qurthubi. "Tafsir Al-Qurthubi Terjemahan Ahmad Rijali Kadir." Jakarta: Pustaka Azzam 955-964, 2013.

Al-Qurtubi. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," n.d.

Al-Qurtubi, Abi Abdillah bin Muhammad. *Al-Jami Al-Ahkam Al-Qur'an*. Kair0; Dar Al-Hadis, 2010.

Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Muhammad. "Al-Jami Li-Ahkam Al-Qur'an Tafsir." Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyah, 1964.

Al-Razi. "Mafatih Al-Ghaib," n.d.

———. "Mafatih Al-Ghaib," 72AD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Al-Sabuni, Muhammad Ali. "Safwah Al-Tafasir," 254AD.
- . "Safwah Al-Tafasir." Surabaya: Bina Ilmu 251-252, 1983.
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din Al-Mahalli dan Jalal Al-Din. "Tafsir Al-Jalalain." Mesir: Dar Al- Hadith, tt, 106, n.d.
- Al-Tabari. "Jami Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an," n.d.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. "Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayani 'An Ta'wil Ayil Qur'an." Jazirah: Dar Hajr, 2003 548, 2003.
- Al-Wahidi, Ali ibn Ahmad. "Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an." Dimam: Dar al-Islah, 1992.
- Al-Zamakhshari. "Al-Kashshaf," n.d.
- . "Al-Kashshaf," n.d.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikri, 57, 2003.
- . "Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah Dan Manhaj Jilid 1." Jakarta: Gema Insani 78, 2005.
- . "Tafsir Al-Munir" (79AD).
- . "Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al- Manhaj." Damaskus: Dar Al-Fikr, 55., 2009.
- Ali-Sabuni, Muhammad. "Safwah Al-Tafasir" (n.d.).
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." Afkarunia, 2019.
- Annalia. "Pemahaman Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Nusyuz Dan Penyelesaiannya Dalam Surah An-Nisa (04): 34." Skripsi S-1, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- As-Subkhi, Ali Yusuf. "Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam." 303. Jakarta: Hamzah, 2012.
- As-Subki. "Fikih Keluarga," 317AD.
- Asinkili, Abdul Ra'uh. "Terjemahan Al-Mustafid," 85AD.
- Az-Zuhayli, Wahbah. "Tafsir Al-Munir," n.d.
- . "Tafsir Al-Munir," 289AD.
- . "Tafsir Al-Munir," 291AD.
- . "Tafsir Al-Munir," 292AD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- _____. “Tafsir Al-Munir,” 293AD.
- _____. “Tafsir Al-Munir,” 295AD.
- _____. “Tafsir Al-Munir Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani.” Jakarta: Gema Insani 290-299, 2013.
- Aziz, Nashruddin Baidar Umar dan Erawati. “Metodo;Ogi Khusus Penelitian Tafsir,” n.d.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. “Kamus Bahasa Indonesia.” Jakrta: Pusat Bahasa 853, 2008.
- Bakar, Abu. “Pemikiran Tafsir Moderen J.J.G Jansen Telaah Atas Karya J.J.G Jansen The Interpretation of the Koran in Moderen EGYpt Dalam Al-Ihkam,” n.d.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. “Al-Mujamul Mufahras Li Alfadz Al-Qur’an Al-Karim,” 477AD.
- Bastoni. “Buku Pintar,” 2006.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. “Tafsir Ahkam.” 316. Medan: Kencana Prenada Media Grup, 1962.
- Djuaini. “Konflik Nusyuz,” n.d.
- Dudung Abdurohman. “Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur’an.” Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Enginner, Ashgghar Ali. “Pembebasan Perempuan.” Yogyakarta, 2007.
- Fattah, KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. “Kamus Al-Bisri:Indonesia Arab-Arab Indonesia,.” Penerbit Pustaka Progresif, 1999.
- Gusmian, Islah. “Khazanah Tafsir Indonesia Dan Hermenetik Hingga Ideologi,” 2AD.
- Hadi, Muhammad Nur. “Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau’ SAl-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah.” Islam Universalia: Internasional Journal Of islamic Studies and Social Scienses, 2020.
- Hadi, Yulmitra Hndayani dan Mukhammad Nur. “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira’ah Mubadalah, Humanisma; Journal Of Gender Studies,” 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hamka. "Kedudukan Wanita Dalam Islam." Shah Alam: Pustaka Dini, 2009.
- . "Tafsir Al-Azhar," n.d.
- . "Tafsir Al-Azhar." Singapura: Pustaka Nasional, Cet V, 2003.
- . "Tafsir Al-Azhar Juz 5 (Jakarta: PT Pustaka Panjimas," n.d.
- . "Tafsir Al-Azhar." (Jakarta Pustaka Panjimas, 1197-1199, 1983.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti* 30 (2019).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Qira'ah Mubadalah." Yogyakarta 59, 2019.
- . "Qira'ah Mubadalah." Yogyakarta: IRCiSoD, 409, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 409, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 413, 2019.
- . "Qira'ah Mubadalah." Yogyakarta: IRCiSoD, 413, 2019.
- . "Qira'ah Mubadalah." Yogyakarta: IRCiSoD, 413-414, 2019.
- . "Qira'ah Mubadalah." Yogyakarta: IRCiSoD, 411, 2019.
- . "Qira'ah Mubadalah." Yogyakarta: IRCiSoD, 411-412, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 412, 2019.
- MUHAMMAD, aHSIN sAKHO. "KEBERKAHAN AL-QURAN." JAKARTA PT qaf media kreatifa, 2007.
- Muhammad Rasyid Ridha. "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita," 1993.
- Mujahidah, M. Afiquil Adib dan Natacia. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* (2021).
- Mulyadi, Ahmad. "Relasi Laki_laki Dan Perempuan." Melabrak Tafsir Teks, Menakar Realita, 2014.
- Musa, Kamil. "Suami Istri Teladan." 92. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- P, Anisah Dwi Lestari. "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resipositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Imran: 14." Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum." Jakarta Kencana, 2016.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. "Qira'ah Mubadalah," 216AD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- . *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta, 2019.
- Ridha, Rashid. "Tafsir Al-Manar 56-57," n.d.
- . "Tafsir Al-Manar 59," n.d.
- . "Tafsir Al-Manar 60," n.d.
- . "Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Tafsir Al-Manar." Mesir: Al-Hai'ah Al-Misriyah Al-Ammah, n.d.
- Saeed, Abdullah. "Interpreting The Qur'an Towards A Contemporary Approach." Bandung 2006 116-117, 2006.
- Sahil, Azharuddin. "Indeks Al-Qur'an: Panduan Mudah Mencari Ayat Dan Kata Dalam Al-Qur'an." Bandung: Mizan, 2007.
- Sahri, Tihami dan Sohari. "Fikih Munkahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap," 186AD.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. "Fiqhus Sunnah Lin Nisaz: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita." 734. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Sanaky, Hujair. "Metode Tafsir Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Mufassirin." dalam Al-Mawarid edisi XVIII, 2008.
- Shihab, Quraish. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." Jakarta: Lentera Hati, 430-432, n.d.
- . "Tafsir Al-Misbah," n.d.
- . "Tafsir Al-Misbah 409-410," n.d.
- . "Tafsir Al-Misbah 410-412," n.d.
- Sudarajat, Ajat. "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Qira'ah Mubadalah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Suyanto, Dwi Narwoko dan Bagong. "Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan." Jakarta: Kencana 68, 2007.
- Syarif, Andi Raita Umairah. "Nusyuz Dan Penyelesaiannya Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqarran Antara Q.S. An-Nisa (04) : 34 Dan 128." Skripsi S-1, Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makasar, 2016.
- Umar, Nasaruddin. "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an," 170AD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- . “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an.” Jakarta: Paramadina 171, 2001.
- Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Keteahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, (2021).
- Yunus, Mahmud. “Tafsir Qur’an Karim 114,” n.d.
- “Q.S An-Nisa (4) : 128.,” n.d.
- “Q.S An-Nisa (4) : 34,” n.d.
- “QS. An-Nisa (4): 128,” n.d.
- “QS. An-Nisa (4): 34,” n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Informasi Diri

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Muhammad Azizi |
| Tempat Tanggal Lahir | : Koto Petai, 12 Juni 2001 |
| Alamat Asal | Koto Petai, Kec. Tanah Cogok, Kab. Kerinci |

B. Riwayat Pendidikan

| | |
|------------------------------------|-------------|
| S1 UIN STS JAMBI | : 2019-2023 |
| Madrasah Aliyah Swasta Al-Muhsinin | : 2013-2019 |
| SDN 12/III Koto Petai | : 2007-2013 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi